

**HOMOSEKSUAL DIKALANGAN
MANTAN NARAPIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

**LENI MAYSHAROH
NIM. 1717101019**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : **Leni Maysharoh**

NIM : **1717101019**

Jenjang : S-1

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Judul Skripsi : Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidana

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini asli karya saya atau penelitian saya sendiri dan bukan dari karya orang lain, serta jika ada kutipan dalam skripsi ini ditulis sumber yang tepat.

Purwokerto, 14 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Leni Maysharoh
NIM.1717101019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi berjudul


**HOMOSEKSUAL DIKALANGAN
MANTAN NARAPIDANA**

yang disusun oleh **Leni Maysharoh** NIM.1717101019 Program Studi **Bimbingan dan Konseling Islam** Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 14 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** dalam **Bimbingan dan Konseling** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Pembimbing

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Kholil Lur Rochman, S.Ag, M.S.I
NIP. 197910052009011013


Anas Azhimi Qalban, M.Kom
NIP. -

Penguji Utama


Arsam, M.S.I
NIP.197808122009011011

Mengesahkan
Purwokerto 26 Juli 2023

Dekan,



Prof. Dr. Abdul Basit, M.Ag
NIP.197412262000031001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : **Leni Maysharoh**
NIM : 1717101019
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul : Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidana.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Kholil Lur Rochman, S.Ag, M.S.I
NIP. 197910052009011013.

HOMOSEKSUAL DIKALANGAN MANTAN NARAPIDANA

LENI MAYSHAROH
NIM.1717101019

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan pertimbangan mantan narapidana cenderung melakukan perilaku seksual menyimpang yang diakibatkan pengalaman masa lalunya selama mendekam di penjara. Kondisi demikian secara langsung memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan hidup mantan narapidana yakni keamanan fisik dan psikis mantan narapidana. Perlu dipahami bahwa aspek perilaku seksual menyimpang mantan narapidana dapat berupa homoseksual sesama mantan narapidana yang dapat memicu kerusuhan dan amuk masa atau aksi main hakim sendiri terhadap pelaku seksual menyimpang di masyarakat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, adapun subyek penelitian adalah mantan narapidana dimasyarakat. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, kemudian disajikan bersifat deduktif induktif. Selanjutnya, dianalisis dengan model analisis kualitatif deskriptif atau analisis interaktif, dalam model analisis interaktif ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan artinya data disajikan dalam bentuk narasi berupa kata-kata yang perlu dideskripsikan.

Hasil penelitian diketahui bahwa perilaku seksual mantan narapidana dimasyarakat berupa seks bebas dan homoseksual. Setidaknya ada tiga cara penyikapan yang dilakukan mantan narapidana yakni aktivitas, melakukan aktivitas kejiwaan, mengikuti ceramah keagamaan. Kebutuhan seksual mantan narapidana Purwasaba harus dipenuhi dengan wajar dan menerima secara humanis. Pentingnya pemenuhan kebutuhan seksualitas dengan lawan jenis bagi mantan narapidana agar meninggalkan perilaku homoseksual yang pernah dialaminya di lapas. Faktor yang memengaruhi perilaku seksual mantan narapidana adalah keterbatasan kehidupan di dalam lapas, yang membuat pemenuhan kebutuhan biologis napi tidak dapat terpenuhi secara normal, cara memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual yang mengalami penyimpangan bahkan setelah mereka keluar dari lapas, kurang atau tidaknya nilai-nilai dan norma, ukuran perilaku seksual berdasarkan kepada ukuran kurang atau tidaknya norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Upaya pencegahan perilaku seksual menyimpang mantan narapidana dimasyarakat adalah dengan meningkatkan hubungan yang baik diantara sesama keluarga dan memberi pendidikan seksual sesuai dengan nilai dan norma agama, dan penyediaan bilik asmara dan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di lapas agar terhindar dari perilaku seks bebas dan homoseksual.

Kata Kunci : Homoseksual, Mantan Narapidana.

HOMOSEXUALITY AMONG EX-CONVICTS

LENI MAYSHAROH
NIM.1717101019

ABSTRACT

The research was conducted with the consideration that ex-convicts tend to engage in deviant sexual behavior due to their past experiences while in prison. Such conditions directly have an influence on the survival of ex-convicts, namely the physical and psychological safety of ex-convicts. It needs to be understood that aspects of deviant sexual behavior of ex-prisoners in public can be in the form of homosexuality among ex-convicts which can trigger riots and mass tantrums or vigilante actions against deviant sexual offenders in society.

This research is a type of qualitative research, while the research subjects are ex-convicts. Data collection through interviews and observation, then presented inductively deductive nature. Furthermore, it is analyzed with a descriptive qualitative analysis model or interactive analysis, in an interactive analysis model there are three components of analysis, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions meaning that the data is presented in narrative form in the form of words that need to be described.

The results of the study revealed that the sexual behavior of ex-convicts in public was in the form of free sex and homosexuality. There are at least three ways of dealing with ex-convicts, namely activities, carrying out psychological activities, and attending religious lectures. The sexual needs of former convicts must be met fairly and humanely accepted. The importance of meeting the needs of sexuality with the opposite sex for ex-convicts is to leave the homosexual behavior they have experienced in prison. Factors that affect the sexual behavior of ex-convicts in public are the limitations of life in prison, which makes it impossible to fulfill the biological needs of prisoners normally, ways to get sexual needs fulfilled that experience irregularities even after they leave prison, loose or not the values and norms, the measurement of sexual behavior is based on a measure of whether or not the social norms and values prevailing in society are loose. Efforts to prevent deviant sexual behavior of ex-convicts in public are by increasing good relations among families and providing sexual education in accordance with religious values and norms, and providing romance booths and leave to visit family for prisoners in prisons to avoid free sex and homosexual behavior.

Keywords: Homosexual, Ex-Convicts.

MOTTO

“Gagal yang sesungguhnya adalah berhenti mencoba, maka berdo’a dan berusaha fokus pada tujuan bukan hambatan “

-Leni Maysharoh-



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang mampu kuucapkan selain rasa syukur kepada Allah Swt yang telah mempermudah semua urusanku dan senantiasa mengasihiku. Dengan penuh rasa cinta kasih dan sayang yang tulus, maka tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ibu Rumiati dan bapak Sutriano yang tercinta, terima kasih atas dukungan, doa, kasih sayang, kesabaran, serta keihlasan yang tulus, yang tiada hentinya diberikan kepada penulis sehingga tak mampu untuk membalasnya dan semoga penulis berguna bagi keluarga dan sesama.
2. Kedua kakak dan adik tersayang, terima kasih atas doa, kasih sayang, bantuan dan motivasinya yang penuh semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini.
3. Calon suami mas Oki Anjar P, terima kasih atas waktu, bantuan, dan pengertiannya serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis terus mendapat semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ
وَالْإِسْلَامِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidana” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri K.H Syaifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berharga, baik moral maupun material dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., akil Rektor I Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. Abdul Basit, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Musta'in, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

9. Nur Azizah, M.Si., Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kholil Lur Rochman, S.Ag, M.S.i selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan keihlasan dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan selama penyusunan skripsi.
11. Segenap dosen dan pegawai di Universitas Islam Negeri Syaifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan bantuan, sehingga dapat mengantarkan peneliti dalam menyelesaikan studi.
12. Mantan narapidana yang telah memberikan informasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian.
13. Teman sekaligus sahabat tercinta Ramadhani Ayu Balkist Aurelie S. Sos. Alfi Nurochmah S.Pd. serta rekan-rekan mahasiswa BKI A 17 yang telah memberikan saran, petunjuk, bimbingan dan bantuan selama penulis menyusun skripsi ini.
14. Berbagai pihak yang membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan.

Mudah-mudahan segala amal baik dan jerih payahnya diterima di sisi Allah SWT, sebagai amal shaleh akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 14 Juli 2023

Peneliti,



Leni Maysharoh
NIM.1717101019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Teori Homoseksual.....	16
1. Pengertian Homoseksual	16
2. Jenis-Jenis Homoseksual.....	18
3. Sejarah Homoseksual.....	21
4. Faktor Penyebab Homoseksualitas.....	22
5. Homoseksual dalam Islam.....	24
6. Orientasi Homoseksual	27

B. Homoseksual Mantan Narapidana	29
1. Definisi Mantan Narapidana	29
2. Dampak Homoseksual Mantan Narapidana	32
3. Faktor-Faktor Homoseksual Mantan Narapidana	35
4. Upaya Pencegahan Homoseksual Mantan Narapidana	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Obyek Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	47
A. Deskripsi Data	47
1. Deskripsi Data Subyek PC	48
2. Deskripsi Data Subyek AT	56
3. Deskripsi Data Subyek SP	63
B. Pembahasan Penelitian	71
1. Perilaku Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidana	71
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidana	73
3. Dampak Negatif Dari Perilaku Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidana	75
4. Upaya Pencegahan Untuk Mengurangi Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidan	76
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Homoseksual merupakan suatu perasaan yang timbul pada diri seseorang dengan ketertarikan kepada sesama jenis kelamin yang sama sebagai orientasi seksual, yang mana perasaan itu timbul kepada seseorang yang memiliki kepribadian berbeda pada umumnya, seperti rasa romantis, kasih sayang yang diberikan, perhatian, dengan jenis kelamin yang sama. Kendall menjelaskan bahwa homoseksual tidak hanya kontak seksual antara seseorang dengan jenis kelamin yang sama tetapi terkait pada individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional dan social terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual termasuk dalam kategori ketidakwajaran secara seksual atau seksual perversion, karena mencakup perilaku seksual atau fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme melalui relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama serta bertentangan dengan nilai dan norma-norma tingkah lakuseksual yang seharusnya, maka hal tersebut tidak dapat diterima secara umum oleh masyarakat.

Aktivitas manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya terbilang sangat beragam, ini disebabkan karena kebutuhan kidup manusia tidak sedikit dan berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi manusia guna menunjukkan keberadaan dirinya di masyarakat. Keberadaan manusia yang bersifat sosial tidak peraneh marasa puas dengan hasil yang dicapainya, manusia berasumsi bahwa kepuasan tersebut bersifat semu dan sementara maksudnya apabila manusia merasa telah mampu memenuhi kebutuhan tertentu maka muncul kebutuhan lain yang harus dipenuhinya. Sebenarnya keburuhan mendasar manusia adalah kebutuhan dasar yakni makan, kebutuhan air, udara, beristirahat serta seksual. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan seksual yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, sehingga pemenuhan kebutuhan seksual sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.¹

¹Kemur dan M.Rattu, *Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Manado*, (Jurnal Kesmas 8.(3), 2019), hlm.142.

Seksualitas manusia merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi hak-haknya oleh setiap manusia. Maslow, memposisikan kebutuhan seks menjadi syarat untuk memenuhi derajat kesehatan yang paling tinggi terhadap manusia sehingga wajib untuk dipenuhi secara berimbang. Aktivitas seksual dilakukan manusia dengan perilaku seksualitas. Jadi perilaku seksualitas seseorang dapat berdampak terhadap aktivitas dan perbuatan seksual yang dilakukannya. Perilaku seksual mantan narapidana justru mengalami kendala untuk disalurkan dengan wajar di dalam lapas, sehingga berpengaruh negatif terhadap aktivitas seksual mantan narapidana dalam kehidupan. Hakikatnya pemenuhan kebutuhan seksual menyimpang di dalam lapas khususnya dilakukan seseorang sebagai upaya untuk menyalurkan kebutuhan dasar mereka karena tidak dapat terpenuhi secara wajar. Aktivitas seksual yang dilakukan oleh mantan narapidana di dalam lembaga kemasyarakatan yang banyak diberitakan berbagai media baik cetak maupun elektronik dimana telah terjadi adanya perilaku seksual menyimpang diantaranya adalah homoseksual dan lesby yakni pemenuhan kebutuhan seks sesama jenis, perilaku seks bebas dalam lapas. Kondisi tersebut disebabkan karena kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar sehingga seseorang akan melakukan sensasi apabila terhalang dalam pemenuhannya secara wajar.²

Pidana kurungan yang telah dijalani oleh mantan narapidana tidak cukup berdampak kepada kebebasan pada manusia, akan tetapi juga berdampak buruk masalah-masalah lainnya berkenaan dengan diambalnya kebebasan seseorang. Dampak buruk karena dirampasnya kebebasan diantaranya terhalangnya dalam memenuhi kebutuhan seksual, kebutuhan mengasahi dan menyayangi, kebutuhan biologis kurang dipenuhi secara optimal karena mereka terlepas dari lingkungan keluarga. Kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya karena berada dalam lapas berdampak pada perilaku seksual menyimpang khususnya di dalam lapas, sehingga pemenuhan hasrat seksual dilakukan melalui berbagai cara selama napi menjalani hukuman, seperti penyimpangan berupa homoseksual, lesby, masturbasi, oral seks dan anal seks oleh napi di dalam lapas. Perilaku seksual menyimpang yang dilakukan napi di dalam penjara lebih banyak apabila

²Nugroho C. Okky, *Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan*, (Jurnal Hukum dan HAM, 6(2), 2020), hlm.16.

dibandingkan dengan jumlah masyarakat umum. Hasil kajian oleh Ronald (2020) dipaparkan bahwa 50% narapidana yang terjebak perilaku seksual menyimpang dengan melakukan hubungan sejenis selama menjalani hukuman di penjara. Merujuk temuan di atas dapat dipaparkan bahwa narapidana di dalam lapas memiliki resiko terpengaruh dan mau melakukan perilaku seksual menyimpang karena tidak tersalurkan dengan wajar dan memiliki potensi berlanjut pada saat keluar dari lapas sehingga berdampak buruk bagi lingkungannya.³

Penyimpangan homoseksual yang dilakukan oleh mantan narapidana sangat berakibat erat dengan aktivitas homoseksual selama di lapas. Penyimpangan homoseksual yang dilakukan oleh mantan narapidana merupakan perilaku seks yang dianggap keluar dari nilai-nilai dan moral agama serta keluar dari norma-norma sosial yang dianut masyarakat secara umum. Penyimpangan homoseksual adalah perbuatan yang dinilai masyarakat sebagai perbuatan buruk, dilarang oleh agama dan di luar batas-batas kewajaran oleh mayoritas di dalam masyarakat. Penyimpangan perilaku homoseksual merupakan semua perbuatan yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma agama serta norma-norma yang berlaku dan dijalankan masyarakat.

Mantan narapidana yang telah memasuki usia dewasa, pasti mempunyai hasrat untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya secara optimal dan berbagai cara pemenuhan kebutuhan seksual telah diketahui secara naluriah oleh setiap manusia. Khusus kepada mantan narapidana yang mempunyai istri/suami, maka pemenuhan kebutuhan biologisnya dapat disalurkan secara wajar di dalam lapas, namun bagi narapidana yang belum berkeluarga, proses pemenuhan kebutuhan biologisnya biasanya ditempuh melalui aktivitas seperti masturbasi, berfantasi seks, oral seks. Perilaku homoseksual mantan narapidana yang belum menikah dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang normal-normal saja secara seksual di dalam lapas. Mayoritas mantan napi meskipun telah bebas dari penjara dan sekarang sudah berada di rumah cenderung berfantasi seksual apabila kebutuhan seksual tidak dapat dipenuhi secara normal, hal tersebut disebabkan karena pengalaman masa lalu saat menjalani masa hukuman di dalam penjara.

³Citrawan, *Seksualitas Dalam Penjara: Studi tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Widyariset, Vol. 16, No.1, 2020), hlm.54.

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat sosial sehingga akan membutuhkan suatu pertolongan sesamanya sehingga terjalin hubungan antar manusia. Seseorang kadang berperilaku menyimpang dari ketentuan yang ada dilingkungan, sehingga menyebabkan dirinya mendapat sanksi sosial dan pidana sebagai akibat terhadap tindakan yang melanggar aturan tersebut. Manusia kadang melakukan kesalahan karena ada faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan tindakan yang dilarang di lingkungannya. Apabila seseorang menjalani proses persidangan di ruang pengadilan untuk menentukan nasibnya apakah bersalah atau tidak, jika terbukti bersalah maka ia berstatus narapidana dan menghabiskan hidupnya di penjara sesuai fonis yang dijatuhkan hakim. Seseorang dipejara bertujuan merenungkan kesalahannya sehingga dapat memperbaiki diri dengan mengikuti pembinaan dari petugas lapas serta belajar beradaptasi dan belajar untuk berubah menjadi lebih baik.⁴

Memiliki kesempatan untuk berbuat baik dapat dilakukan oleh seseorang meskipun ia memiliki masa lalu yang kelam atas pelanggaran yang diperbuat, termasuk orang yang pernah berstatus sebagai narapidana. Apabila seseorang selesai menjalani masa hukumannya, maka seseorang disebut sebagai mantan narapidana. Mantan narapidana dapat kembali dan berbaur dengan lingkungan dimana ia tinggal. Idealnya semua mantan narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang sama atau memiliki kedudukan yang sederajat di masyarakat, sehingga seharusnya tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap mantan narapidana. Masyarakat sekitar diharapkan dapat mengembangkan potensi dan kemampuan mantan narapidana sehingga kehadiran mereka menjadi bagian dari kemajuan lingkungannya. Jadi menyandang status sebagai mantan narapidana adalah bukan perkara mudah saat ini, mereka harus berjuang untuk meyakinkan anggota masyarakat bahwa, dirinya dapat berubah dan akan menjadi lebih baik. Anggapan negatif tersebut menyebabkan mantan narapidana menyiapkan fisik dan mentalnya agar dapat membuktikan bahwa dirinya mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dan memulihkan kembali nama baiknya sehingga

⁴Wanda Fristian dkk, *Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol 14 No.1, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm.2.

masyarakat dapat menerima dengan baik.⁵

Kenyataan yang sering terjadi dalam masyarakat sampai saat ini adalah mantan narapidana mendapatkan stigma negatif dan cenderung tidak diterima keberadaanya di lingkungan. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa bekas narapidana mempunyai potensi untuk kembali berbuat kriminal dan atau berbuat tindakan yang melanggar hukum.⁶ Kenyataan tersebut yang menyebabkan para mantan narapidana merasa tidak diperlakukan secara lebih manusiawi dengan memperoleh hak-hak kebebasan bermasyarakat di lingkungan dimana ia tinggal. Perbuatan diskriminatif masyarakat terhadap mantan narapidana tersebut justru berdampak buruk bagi mantan narapidana sebab mereka merasa adanya tekanan untuk kembali bermasyarakat, sehingga mereka memiliki kecenderungan berbuat tindak kriminal sebagai ekspresi atas perlakuan masyarakat yang justru kurang menerima dirinya sebagai mantan narapidana sehingga mudah melanggar nilai dan norma di masyarakat seperti homoseksual.

Mantan narapidana yang akan diteliti berjumlah 3 orang dengan inisial PN, AL dan SP mereka berupaya untuk merubah perilaku komoseksual dengan cara berinteraksi sosial meliputi sikap sosial dan berkomunikasi di masyarakat dengan ikut meringankan beban orang lain yang sedang dialami, berbaur di lingkungannya. Mantan napi juga aktif menghadiri acara kegamaan dan juga berperan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Perbuatan homoseksual mantan narapidana dengan inisial PN, AL dan SP dilakukan menunjukkan sikap ramah, penunjukan sikap bersahabat dengan memberi salam saat bertemu dan ramah, menjaga hubungan secara harmonis, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan dan masyarakat serta merespon stigma negatif dengan bertindak biasa dengan tetap rendah hati karena memang pernah berbuat salah dan menunjukkan perilaku bijaksana atas aktivitas yang akan dilakukannya. Dijelaskan pada kitab suci al-Qur'an sebagai bahan referensi yang menguatkan mantan narapidana untuk tetap optimis dan percaya diri yakni surat Ali Imran ayat 139 berbunyi:

⁵ Leonie Fitriani Ndoen, *Pengungkapan Diri Pada Mantan Narapidana*, (Jurnal Psikologi: Universitas Gunadharma, 2018), hlm.3

⁶ Nurrahma, *Perbedaan Self Esteem Pada Narapidana Baru dan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang*, (Jurnal Psikologi: Universitas Brawijaya Malang, 2019), hlm.4.

وَلَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ لَئِيْنِ اَنْتُمْ اَرْسَلْتُمْ اِلَيْكُمْ رُسُلًا تَقْرَأُ عَلَيْكُمْ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ وَتُزَكِّيْكُمْ اِنَّكُمْ لَعِنْدَ رَبِّكُم مَّرْكُوْمٌ
وَلَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ لَئِيْنِ اَنْتُمْ اَرْسَلْتُمْ اِلَيْكُمْ رُسُلًا تَقْرَأُ عَلَيْكُمْ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ وَتُزَكِّيْكُمْ اِنَّكُمْ لَعِنْدَ رَبِّكُم مَّرْكُوْمٌ

*Artinya: Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.*⁷

Ayat tersebut di atas dapat memberi motivasi khususnya kepada mantan narapidana untuk tetap berupaya memperbaiki dirinya menuju kearah yang lebih baik meskipun stigma negatif terus diberikan kepada dirinya, sebab disisi Allah Swt orang yang beriman dalam ayat tersebut dinyatakan sebagai manusia tidak boleh merasa takut dan minder dan tidak boleh merasa gelisah meskipun mantan narapidana memiliki masa lalu yang kurang baik. Mantan narapidana tidak perlu merasa lemah dan bersedih hati, apabila saat ini ia merasa berada di jalan Allah Swt yakni jalan yang lurus dan benar dengan terus belajar untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk seperti homoseksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan narapidana diketahui bahwa secara umum profil napi dapat diketahui bahwa *Pertama* mantan narapidana dengan inisial PN (23 tahun) ia terjerat kasus kecelakaan lalulintas yang divonis selama 16 bulan kurungan dengan menjalani masa kukuman 2/3 atau selama 12 bulan. PN bebas dari lembaga kemasyarakatan Banjarnegara pada tahun 2021 adapun pekerjaan setelah menjadi napi adalah supir truk. *Kedua* inisial AL (27 tahun) kasus yang menimpa AL adalah mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis *alprazolam* 1mg yang masuk golongan *psikotropika*. AL divonis majelis hakim 7 bulan kurungan tepatnya masuk pada tanggal 23 September 2021 dan dari dari lapas Banjarnegara pada tanggal 7 Februari 2022. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini AL bekerja sebagai petani dan pedagang. *Ketiga* adalah SP (umur 31 tahun) ia terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan vonis selama 4 tahun 6 bulan dan keluar dari lapas Banjarnegara pada tahun 2021. Aktivitas SP setelah keluar dari lapas adalah berjualan dan menjadi petani.⁸

⁷Departemen Agama (Tim Tashih), *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf UII, 2004), hlm. 259.

⁸Wawancara dengan PN dkk, Mantan Narapidana Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Banjarnegara, dilaksanakan tanggal 17 Desember 2022.

Penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa para mantan narapidana cenderung melakukan perilaku seksual menyimpang yang diakibatkan oleh pengalaman masa lalunya selama mendekam di penjara. Kurangnya peluang untuk pemenuhan kebutuhan biologis mantan narapidana berpotensi memiliki dampak buruk dengan kondisi kejiwaan mantan narapidana yang hilang rasa kepercayaan dirinya untuk dapat bergaul dan berhubungan dengan orang lain. Keadaan tersebut secara langsung berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup mantan narapidana yakni kesehatan jasmani dan rohani mantan napi. Perlu dipahami bahwa aspek perilaku homoseksual mantan narapidana di masyarakat dapat berupa perbuatan homo sesama mantan narapidana yang dapat memicu kerusuhan dan amuk masa atau perbuatan-perbuatan main hakim sendiri oleh warga masyarakat di sekitarnya kepada orang-orang yang melakukan tindakan perlakuan homoseksual di lingkungannya.

Kenyataan di lapangan saat ini mantan narapidana mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat cenderung untuk melakukan tindakan perilaku homoseksual hal tersebut dikarenakan ketidaksiapan dari mantan napi untuk menghadapi pergantian identitas diri sebagai mantan narapidana, ini sedikit banyak memberkas di dalam hati masyarakat sehingga sebagian masyarakat akan menganggap mantan narapidana kurang mendapat tempat di masyarakat sebagai upaya adanya sangsi sosial di masyarakat. Mantan narapidana yang terbiasa di dalam lapas melakukan homoseksual apabila tidak terpenuhi, maka cenderung melakukan komoseksual. Merujuk pada uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidana.”

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibutuhkan dalam penelitian untuk mengantisipasi salah tafsir terhadap judul yakni:

1. Homoseksual

Menurut pendapat Lubis, homoseksual adalah hubungan atau proses interaksi khusus secara perseroangan dengan sesama jenis dan mencakup perasaan, keinginan, hasrat, ketertarikan, fantasi seks dan emosi dari lawan

jenisnya. Homoseksual berkaitan dengan perasaan khusus seseorang terhadap sesama jensinya sehingga memunculkan hasrat untuk berhubungan secara lebih khusus dengan sesama jenis melalui berbagai cara seperti perkenalan, percakapan pertemuan khusus, bersentuhan, berciuman, berpelukan dan juga hasrat untuk bersenggama dengan sesama jenis.⁹

Homoseksual merupakan istilah yang diciptakan oleh K.M. Kerbeny pada tahun 1869 yang berasal dari Jerman-Hongaria. Homo, berasal dari kata Yunani yang berarti sama dan kata seks yang berarti kelamin. Homoseksual merupakan suatu hubungan seksual dengan pasangan berjenis kelamin sama yakni laki-laki dengan laki-laki. Jadi dapat diartikan homoseksual adalah seorang laki-laki yang cenderung mengutamakan dan mengalami ketertarikan terhadap sesama jenis.¹⁰

Homoseksual yang dimaksud adalah interaksi atau hubungan antara sesama laki-laki khususnya pada mantan narapidana warga di masyarakat mencakup komunikasi, pengalaman, fantasi dan perasaannya sehingga orang akan mengungkapkan kesukaannya atau perasaannya melalui tindakan yang dilakukannya seperti meraba-raba organ vital pada sesama jenis, menyentuh, berciuman, pelukan serta berhubungan seks antara laki-laki dan laki-laki serta melalui bahasa tubuh diantara keduanya.

2. Mantan Narapidana

Narapidana merupakan orang yang berada dipenjara guna menjalani fonis majelis hakim karena perbuatan pidana yakni sebagai orang terhukum. Narapidana adalah orang dengan durasi waktu yang telah ditentukan karena adanya landasan hukum yang kuat diberi sanksi pengambilan kebebasannya dalam hidupnya sebagai upaya penegakan aturan hukum yang dilakukan oleh lembaga negara guna menjaga tegaknya aturan hukum positif yang berlaku di lingkungan atau di sebuah negara.¹¹

⁹N.L. Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), hlm.45.

¹⁰Dwi Ananto Praboro, *Latar Belakang Sosiologis Dalam Terbentuknya Pola Perilaku Homoseksual Gay*, (JOM Fisip Volume 3 No.2, 2016), hlm.5.

¹¹Riris F Ahmad, *Orientasi Masa Depan Narapidana Remaja*, (Journal: of Social and Industrial Psychology, Vol.1 Nomor1, 2012), hlm.13-22.

Mantan narapidana merupakan orang yang terbukti secara sah menurut hukum melakukan pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan masyarakat dengan dinyatakan oleh hukum selesai menjalani hukumannya di penjara. Jadi bekas napi merupakan seseorang yang selesai menerima sanksi di penjara sampai akhir masa hukumannya dan telah dinyatakan bebas oleh petugas lembaga kemasyarakatan sehingga dirinya dapat menghirup udara bebas untuk kembali berbaur dengan masyarakat.¹²

Mantan narapidana yang dimaksud adalah seseorang dinyatakan bebas dari penjara karena telah menjalani seluruhnya masa hukuman yang dijatukan kepadanya sehingga dibebaskan secara penuh karena telah menjalani masa hukuman sesuai putusan pengadilan. Mantan narapidana telah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warganegara sehingga aktivitas di dalam masyarakat memiliki kedudukan sama dan diharapkan masyarakat.

Merujuk kepada uraian pada definisi operasional tersebut, maka peneliti secara menyeluruh dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud homoseksual di kalangan mantan narapidana adalah suatu penelitian lapangan untuk dapat mendeskripsikan secara mendalam tentang bagaimana aktivitas homoseksual di kalangan mantan narapidana, untuk mendeskripsikan dampak homoseksual di kalangan mantan narapidana dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi homoseksual di kalangan mantan narapidana sehingga akan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang homoseksual di kalangan mantan narapidana di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti berupaya merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti. Peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku homoseksual di kalangan mantan narapidana?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya homoseksual di kalangan mantan narapidana?

¹²N Azani, *Gambaran Psychological Well-Being Mantan Narapidana*, (Jurnal: Psikologi, Vol. Nomor 1, 2012), hlm.74-82.

3. Bagaimana dampak negatif dari perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana?
4. Bagaimana upaya pencegahan untuk mengurangi homoseksual dikalangan mantan narapidana?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada permasalahan dan rumusan yang telah dipaparkan, maka peneliti menyusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana di masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya homoseksual dikalangan mantan narapidana.
3. Untuk mendeskripsikan dampak negatif perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana.
4. Untuk dapat mendeskripsikan upaya pencegahan dalam mengurangi perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembandingan terhadap penelitian yang serupa dimasa mendatang.
- b. Memperkaya ilmu pengetahuan bidang ilmu psikologi, khususnya tentang homoseksual dikalangan mantan narapidana.
- c. Sebagai bahan pembandingan dalam penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Untuk Mantan Narapidana
 - 1) Memberi motivasi pada mantan narapidana untuk terus meningkatkan perbaikan perilakunya sehingga dapat menangkal berbagai persoalan hidup yang dihadapinya.

- 2) Sebagai bahan masukan terhadap mantan narapidana untuk berupaya lebih optimal dalam menghindari perilaku homoseksual dan dapat berbaur dengan masyarakat secara normal.
 - 3) Dapat dijadikan bahan informasi bagi mantan narapidana sehingga tidak terjerumus kedalam tindak pidana yang serupa sehingga dapat mengambil pelajaran kearah yang lebih baik.
- b. Untuk Keluarga
- 1) Keluarga mantan narapidana diharapkan dapat memberi dukuangan baik secara moral dan menerima dengan lapang dada sehingga menjadi pemicu bagi anggota masyarakatnya untuk saling menasihati menuju kehidupan yang lebih baik.
 - 2) Keluarga sebaiknya tidak terlalu menekan dengan tuntutan kebutuhan yang tinggi agar tidak terjebak pada tindakan pidana baru.
- c. Untuk Masyarakat
- 1) Masyarakat sebaiknya mengilangkan stigma negatif terhadap mantan narapidana agar mereka lebih mudah beradaptasi di masyarakat.
 - 2) Masyarakat sebaiknya menerima mantan narapidana dengan perlakuan yang sama tanpa adanya prasangka buruk.
- d. Untuk Peneliti
- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran peneliti terhadap perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana dan menelaah apa dampak negatif homoseksual dikalangan mantan narapidana.
 - 2) Meningkatkan kepekaan peneliti terhadap peningnya upaya pencegahan perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan hasil penelitian yang relevan dilakukan untuk mengumpulkan referensi sebagai pembading bagi peneliti untuk melakukan pengkajian, sehingga dapat dijaikan sebagai kerangka teori. Tinjauan pustka peneliti menconu untuk mempelajari beberapa skripsi hasil penelitian sebelumnya sesuai dengan judul yang peneliti buat, kajian pustaka meliputi:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Harison Citrawan, yang berjudul “Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” Hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan seksual pada narapidana di lapas telah menjadi pembahasan yang menarik dan tua di dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan dasar penghuni lapas. Sejauh ini pemenuhan kebutuhan seksual pada narapidana belum diatur dalam peraturan pemerintah. Semua pihak mengetahui dan paham bahwa kurangnya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana berdampak pada kesehatan mental dan psikhis narapidana di dalam lapas sebab kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan seksual manusia adalah wujud pemenuhan kebutuhan hak asasi kepada setiap warga negara tanpa dibatasi oleh apapun. Pemenuhan kebutuhan seksual pada narapidana dapat memberi rasa keadilan bagi warga masyarakat meskipun narapidana adalah orang-orang yang sedang dirampas kemerdekaannya, oleh sebab itu pemerintah berupaya untuk membuat peraturan yang menjamin hak dasar warga binaan secara berkeadilan. Negara diharapkan dapat menjamin hak-hak dasar setiap warga binaan dengan menyediakan sarana-dan prasarana untuk pertemuan dengan anggota keluarganya sehingga warga binaan dapat berjumpa dengan pasangannya guna menyalurkan kebutuhan seksualnya secara wajar. Kesimpulan penelitian ini yakni kebutuhan seksual merupakan hak asasi atau hak dasar yang melekat pada setiap individu sehingga harus difasilitasi pemenuhannya oleh negara. Negara harus hadir dan memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh haknya dengan membuat undang-undang yang menjamin hak setiap warganya.¹³

Persamaan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang telah terlaksana yakni memiliki persamaan untuk meneliti tentang kebutuhan seksual narapidana. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu kajian lebih difokuskan kepada seksualitas dalam penjara studi tentang kebutuhan biologis narapidana perspektif hak asasi manusia. Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada homoseksual pada mantan narapidana.

¹³ Harison Citrawan, *Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm.87.

Namun demikian bila mencermati hasil penelitian di atas, maka pada prinsipnya posisi penelitian ini merupakan pengembangan terhadap hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh penelitian sebelumnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andika Ihza Mahendra, berjudul “Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lapas X”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah upaya memenuhi kebutuhan seksual manusia adalah masalah yang sangat penting dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologisnya. Perlu adanya pertimbangan yang menyeluruh apabila pemerintah akan merumuskan kebijakan dalam rangka untuk menjamin pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan di lapas, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak dimanfaatkan oleh oknum petugas lapas untuk melegalkan prostitusi terselubung di dalam lapas. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual pada warga binaan di lapas dan bagaimana menanggulangi tindak perilaku menyimpang yang sering dilakukan oleh warga binaan di lapas dan berupaya mencari jalan keluar atas langkah pemerintah dalam menjamin hak warga binaan dalam upaya memenuhi kebutuhan seksual. Dengan teknik penelitian hukum secara normatif, penelitian yang landaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menjadi bahan rujukan petugas lapas sehingga lebih memprioritaskan aspek pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia, dengan tetap mengedepankan unsur sosial dan kultural di masyarakat. Penelitian ini secara eksplisit telah menjelaskan bahwa melalui kunjungan keluarga dengan pemberian cuti untuk berkunjung dapat mengantisipasi kurangnya pemenuhan kebutuhan seksual pada warga binaan di lapas, selain itu pemerintah tidak perlu menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan.¹⁴

Persamaan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan yang akan dilakukan yakni memiliki persamaan membahas tentang kebutuhan seksual mantan narapidana. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu kajian lebih difokuskan kepada analisis pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas X. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan kepada komoseksual

¹⁴Andika Ihza Mahendra, *Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lapas X*, (Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.7 No.3, 2020), hlm.641.

mantan narapidana. Namun demikian kedudukan dalam penelitian ini adalah pendalaman atas hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Ketiga, Skripsi Fina Febrya Elmirawati, yang berjudul “Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Batang”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya memenuhi kebutuhan biologis kepada semua penghuni lapas yang belum menikah adalah melalui aktivitas pegangan tangan dan berimajinasi sedang berhubungan badan dengan lawan jenisnya. Untuk warga binaan yang sudah menikah dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya dilakukan dengan cara memegangi tangan pasangannya, berimajinasi berhubungan badan dengan pasangan. Jadi upaya warga binaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dapat dilakukan melalui masturbasi, pegangan tangan dan berimajinasi sedang berhubungan badan. Lebih lanjut upaya dalam memenuhi kebutuhan biologis warga binaan di lapas bagi yang telah memiliki pasangan dapat ditempuh dengan mengunjungi keluarga apabila mendapat izin dari petugas lapas. Namun sayang hingga hari ini, belum ada ketentuan kunjungan keluarga guna memenuhi kebutuhan biologisnya pada warga binaan perempuan. Pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan yang telah menikah menjadi hak dasar yang wajib difasilitasi oleh perenitah dengan menyediakan bilik asmara sehingga warga binaan mendapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual dengan pasangannya. Namun kenyataan saat ini justru lapas masih banyak yang kapasitasnya melampaui batas, sehingga negara tidak dapat menyediakan bilik asmara karena tidak adanya ruang yang dapat digunakan untuk membuat bilik asmara, sehingga sulit bagi pemerintah untuk menyediakan tempat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan seksual.¹⁵

Persamaan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang peneltiti akan dilakukan yakni memiliki persamaan membahas tentang Perilaku seksual narapidana. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada analisis perilaku pemenuhan kebutuhan seksual. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada homoseksual mantan narapidana. Posisi penelitian yang akan dilakukan adalah pendalaman atas penelitian yang dilakukan pendahulunya.

¹⁵Fina Febrya Elmirawati, *Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Batang*, (Skripsi: UMS, 2020), hlm.81.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi, peneliti membagi menjadi tiga bagian yakni:

1. Bagian Awal

Meliputi halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, motto, persembahan, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama

Bab I Pendahuluan, yakni penjelasan mengenai hal-hal yang mendasari diperlukannya dalam penelitian. Bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yakni untuk menggambarkan teori dan konsep sesuai dengan judul penelitian. Kajian teori terdiri dari tiga bagian yakni teori homoseksual, teori teori mantan narapidana dan teori homoseksual mantan narapidana meliputi definisi homoseksual pada mantan narapidana, dampak homoseksual pada mantan narapidana, faktor-faktor homoseksual mantan narapidana dan upaya pencegahan homoseksual mantan narapidana.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, setting penelitian (tempat dan waktu penelitian) objek penelitian dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, terdiri dari sub bab pertama adalah deskripsi data persubyek atau penyajian data hasil penelitian, sub bab kedua adalah analisis data hasil penelitian.

Bab V Penutup adalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian yang disajikan secara ringkas sesuai dengan hasil penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir yang meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Homoseksual

1. Pengertian Homoseksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, homoseksual merupakan keadaan di mana seseorang tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama.¹⁶ Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan dua definisi tentang homoseksual yakni *pertama*, homoseksual adalah individu yang tertarik nafsu syahwatnya kepada sejenis dengannya. *Kedua*, homoseksual orang yang berada dalam keadaan tertarik terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama atau cenderung kepada hubungan sejenis.¹⁷

Siti Musdah Mulia, mendefinisikan homoseksual sebagai seseorang yang memiliki orientasi seksual dengan sesama jenis kelamin.¹⁸ Djalinus, juga memberi pengertian bahwa homoseksual adalah orang dalam keadaan tertarik terhadap orang lain dari jenis kelamin yang sama.¹⁹ Meskipun demikian, pada hakikatnya homoseksual bukan hanya tentang kontak seksual antara dua orang dalam jenis kelamin yang sama melainkan juga menyangkut tentang psikologis, emosional dan sosial masing-masing. Pada kasus homoseksual, individu yang mengalami disorientasi seksual dan mendapatkan kenikmatan fantasi seksual melalui pasangan sejenisnya.²⁰

Aktivitas homoseksual pada saat ini tidak hanya terbagi dalam *gay* dan *lesbian* saja, namun ada kategori lainnya yang sering digunakan dalam *circle* homoseksual, kelompok-kelompok tersebut yang sering disingkat dengan istilah LGBTIQ yakni sebagai berikut:

- a. Lesbian, yakni kelompok wanita yang secara fisik, emosional dan atau spiritual merasa tertarik dengan sesama jenis.

¹⁶Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm.407.

¹⁷Kemendikbud, *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm.942.

¹⁸Siti Musdah Mulia, *Islam dan Homoseksualitas Membaca Ulang Pemahaman Islam*, (Jurnal Gandrung, No.1, (2010), hlm.14.

¹⁹Djalinus Syah, et.al, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm.72.

²⁰Nietzel, et.al, *Abnormal Psychology*, (Boston: Allyn dan Bacon Inc, 2008), hlm.489.

- b. *Gay*, yakni kelompok pria yang secara fisik, emosional dan atau spiritual merasa tertarik dengan sesama jenis.
- c. *Biseksual*, yakni kelompok orang yang secara fisik, emosional dan atau spiritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis.
- d. *Transgender*, yakni orang yang merasa identitas gendernya berbeda dari anatomi kelamin yang dimiliki sehingga memilih atau tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin yang menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan (APA: *American Psychological Association*).²¹
- e. *Intersex*, orang yang tubuhnya secara jelas bukan laki-laki atau perempuan, hal ini karena orang tersebut memiliki kromosom yang bukan XX atau XY serta karena alat reproduksinya bukan dikategorikan sebagai standar.
- f. *Queer*, yakni pada awalnya istilah ini digunakan sebagai istilah kebancian, kata ini digunakan sebagai pernyataan politik dan menunjukkan seseorang yang enggan diidentifikasi sebagai gender yang dapat dipasangkan, misal laki-laki dan perempuan, homoseksual dan heteroseksual atau mereka yang tidak mau diberi label berdasarkan orientasi seksualnya.²²

Kebanyakan masyarakat memandang heteroseksual adalah perilaku yang wajar dan semestinya dimiliki semua orang dan homoseksual secara tradisional dipandang sebagai gangguan mental, persepsi tersebut ditentang oleh kalangan psikolog dan psikiater. Hal ini karena homoseksual bukanlah suatu penyakit melainkan suatu penyimpangan seksual. Berdasarkan skala Kinsey, tingkatan orientasi seks adalah heteroseksual eksklusif, heteroseksual dominan yakni homoseksual yang cuma kadang-kadang, heteroseksual dominan yakni homoseksualnya lebih jarang jarang homoseksual yakni homoseksualnya secara seimbang (*bisexual*), homoseksual dominan yakni heteroseksualnya lebih dari kadang-kadang, homoseksual dominan yakni heteroseksualnya cuman kadang-kadang dan homoseksual eksklusif.²³

²¹Robi Yansyah dan Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, (Jurnal Law Reform, 1, 2018), hlm.133.

²²A.Supratiknya, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*,(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013), hlm.94.

²³Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, (Jakarta: Hujjah Press, 2008), hlm.25.

Homoseksual merupakan suatu perbuatan yang dilakukan laki-laki dengan cara memasukan dzakar atau penisnya kedalam dubur laki-laki lain. Homoseksual merupakan kesenangan yang teruas menerus terjadi dengan pengalaman erotis yang melibatkan kawan sesam jenis, yang dapat atau mungkin saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain atau dengan kata lain, homoseksual membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seks dengan sesama jenis. Pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia homoseksual yang dimasuk dalam kategori gangguan psikoseksual dan disebut sebagai orientasi seksual yakni identitas jenis kelamin atau prefensi seksual tidak diragukan.

Komeseksual dianggap suatu kelainan hanya apabila individu merasa tidak senang dengan orientasi seksualnya dan bermaksud mengubahnya. Identitas sesksual berarti bagaimana seseorang memandang dirinya, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai peerempuan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa identitas seksual bukan merupakan bawaan manusia sejak lahir tetapi pembelajaran melalui pengalaman yang diberi secara tidak resmi dan tidak terencana. Apabila seseorang saat dilahirkan diperlakukan menurut identitas seksualnya yang berbeda dari jenis kelamin biologisnya, maka seseorang akan tumbuh sesuai identitas seksual yang diberikan kepadanya.

2. Jenis-Jenis Homoseksual

Menurut pendapat Coleman, terdapat beberapa jenis homoseksual yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Batant* homoseksual, jenis ini sama dengan *gay* sejati, dimana laki-laki dengan kepribadian wanita/feminim. Sedangkan kaum lesbian wanitanya berkepribadian seperti laki-laki atau maskulin. Termasuk juga *leather boy* yang memakai jaket kulit rantai dan sepatu boots.
- b. *Desperate* homoseksual, biasanya kaum homoseksual ini sudah menikah akan tetapi tetap menjalani kehidupan homoseksualnya dengan sembunyi-sembunyi dari istrinya.
- c. Homoseksual malu-malu, kaum lelaki yang suka mendatangi WC umum atau tempat-tempat mandi uap yang terdorong oleh hasrat homoseksual personal intim dengan orang lain guna mempraktikan homoseksual.

- d. *Secret* homoseksual, kaum homoseksual ini terdiri dari bermacam-macam tingkatan sosial, namun kebanyakan dari mereka termasuk ke dalam golongan menengah. Banyak yang sudah menikah dan memiliki anak, kaum homoseksual ini pandai menyembunyikan identitas, sehingga tidak seorang pun tahu bahwa mereka homoseksual. Hanya beberapa teman dekat dan kekasihnya yang tahu sebenarnya.
- e. *Situation* homoseksual, ada kalanya seseorang berada pada situasi yang menjadikan orang itu harus bertingkah laku seperti homoseks. Karena keadaanlah yang memaksa mereka berbuat demikian. Setelah mereka keluar, tingkah laku mereka kembali normal, tetapi tidak kurang yang meneruskan pola homoseks tersebut.
- f. Biseksual, individu yang memiliki hubungan dengan kehidupan homoseks dan heteroseks. Biasanya kaum homoseksual ini adalah mereka yang sudah menikah lama. Mereka sama-sama menikmati kedua kehidupan itu. Baik sebagai homoseks atau heteroseks. Agak serupa dengan golongan *desperate* homoseksual yang mana mereka lebih menikmati hidup mereka sebagai homoseks secara diam-diam. Singkatnya, biseksual adalah orang yang mempraktikkan baik homoseksual atau heteroseksual sekaligus.
- g. *Adjusted* homoseksual, golongan homoseksual ini lebih berterus terang diantara sesama mereka dan mudah menyesuaikan dirinya. Banyak kaum homoseksual yang hidup dalam tingkat keintiman yang tinggi dari pada heteroseksual. Namun kadar perceraian antara pasangan homoseks lebih tinggi dibandingkan dengan heteroseksual. Sedangkan tingkat keintiman lesbian lebih tinggi jika dibandingkan dengan gay, karena lesbian lebih menggunakan emosi dalam menjalin hubungan.²⁴

Sedangkan ditinjau dari orientasi seksualnya secara umum, Bell dan Weinberg, membagi homoseksual menjadi lima jenis kelompok yakni:

- a. *Close-couple*, seorang gay yang menjalani kehidupan seperti layaknya orang normal (heteroseksual) dengan pasangan homoseksualnya. *Gay* atau homoseksual jenis ini biasanya memiliki sedikit masalah dan pasangan

²⁴Supratiknya, *Teori-Teori..*, hlm.95.

seksual yang cenderung sedikit serta memiliki frekuensi lebih rendah dalam mencari pasangan seks.

- b. *Open-couple, gay* jenis ini juga mempunyai pasangan dan tinggal bersama seperti *close-couple* hanya bedanya *gay* jenis *open-couple* memiliki pasangan seksual lebih banyak, menghabiskan waktu mencari pasangan seks sehingga menyebabkan permasalahan seksual yang lebih banyak pula.
- c. *Functional*, homoseksual jenis *functional* biasanya dari kalangan muda yang belum bisa menerima dirinya sebagai seorang homoseksual namun memiliki ketertarikan dengan seksualitas yang tinggi. Jenis *functional* tidak memiliki pasangan tetap, memiliki banyak pasangan seks tetapi dengan masalah seksualitas yang lebih sedikit.
- d. *Dysfunctional*, jenis ini tidak mempunyai pasangan tetap namun memiliki pasangan seks banyak dengan permasalahan seksual yang cenderung lebih banyak pula.
- e. *Asexual*, Untuk jenis yang terakhir ini memiliki ketertarikan seksual yang rendah dan cenderung menutup-nutupi orientasi seksualnya.²⁵

Seperti halnya pada pasangan yang normal pada umumnya, pasangan homoseksual juga memiliki peran maskulin dan feminine masing-masing saat menjalani hubungan. Dengan kata lain, ada yang berperan sebagai laki-laki dan berperan sebagai perempuan, jadi dalam dunia homoseksual, klasifikasi tersebut meliputi:

- a. *Top*, seorang homoseksual yang bersifat *top* memiliki peran sebagai laki-laki maskulin yang melindungi pasangan homoseksualnya seperti laki-laki melindungi perempuan dalam suatu hubungan. Saat bercinta, kelompok ini memiliki peran laki-laki yang berada di atas atau layaknya seorang laki-laki saat sedang bercinta.
- b. *Bottom*, kebalikan dari *top*, *bottom* adalah istilah untuk homoseksual yang memiliki peran lebih feminine. Homoseksual dalam peran *bottom* akan memosisikan dirinya sebagai wanita baik dalam hubungan sehari-hari maupun saat melakukan hubungan seksual.

²⁵Nurul Azmi Ulil Hidayah, *Interaksi Simbolik Kaum Gay Studi Fenomenologi Pada Kaum Gay di Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta*, (Jurnal Pendidikan, 2017), hlm.39.

3. Sejarah Homoseksual

Frasa homoseksual digunakan untuk menunjukkan hubungan intim dan atau hubungan seksual sesama jenis. Wahyu Awaludin, menjelaskan bahwa secara etimologis homoseksual berasal dari bahasa Yunani yakni *homo* yang bermakna sama dan bahasa Latin *sex* yang berarti seks. Istilah homoseksual diciptakan pertama kali oleh Karl Maria Kerbeny, yang merupakan seorang dokter kebangsaan Jerman-Hongaria pada tahun 1896.²⁶

Istilah homoseksual disebarluaskan pertama kali di Jerman melalui *pamflet* tanpa nama yang kemudian Richard Freiherr Von Krafft-Ebing disebarluaskan ke seluruh dunia melalui bukunya berjudul *Psychopathia Sexualis*. Richard, mengatakan bahwa *gay* muncul sebagai salah satu bentuk seksualitas ketika dialihkan dari praktik sodomi (hubungan anal) menjadi semacam androgini batin atau percampuran dari ciri-ciri maskulinitas dan feminine.²⁷

Istilah *gay* sendiri dipastikan berasal dari bahasa Prancis kuno *gay* dan sampai di Inggris pada abad ke-12M. Pada awalnya *gay* dalam bahasa Inggris dimaknai sebagai gembira, tidak terikat, cerah dan mencolok. Barulah pada abad 20-an, kata *gay* mulai digunakan untuk memaknai homoseksual secara spesifik yang berarti seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis. Dilansir dari Gaya Nusantara, kaum *gay* di Indonesia saat ini mencapai jumlah 20.000 orang dan akan menjadi dua kali-kali lipat apabila dijumlahkan dengan mereka yang biseksual.²⁸

Keberadaan orang-orang homoseksual masih mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat hingga saat ini karena perilakunya menentang norma-norma yang berlaku. Meskipun begitu, Liza Marie Djaprie, seorang psikolog klinis dan hipnoterapi beranggapan bahwa LGBT tidak termasuk kedalam gangguan jiwa yang dialami oleh seseorang. Kondisi yang mereka alami dianggap keunikan pada diri orang sama halnya seperti kepribadian introvert atau extrovert yang masuk kedalam karakter bukan penyakit jiwa.²⁹

²⁶Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia...*, hlm.24.

²⁷Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan, Sejarah Seksualitas*, Terj. Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.43.

²⁸Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan...*, hlm.45.

²⁹Abd Mukhid, *Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis dan Teologis*, (Jurnal Sosial, Politik dan Kajian Islam, 2018), hlm.61.

APA (*American Psychiatric Association*) dijelaskan dalam *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder* atau yang disingkat DSM, untuk pertama kalinya pada 1952 menyatakan bahwa homoseksual termasuk kedalam mental *illness* atau penyakit kejiwaan. Pada DSM II, homoseksual masih tetap dianggap gangguan jiwa tetapi lebih ringan. Namun pada tahun 1971, Frank Kameny, seorang aktivis pejuang hak gay dalam organisasi *gay liberation*, menyerbu konferensi APA dengan koloninya agar aspirasi mereka didengarkan. Kemudian pada tahun 1973, APA melakukan voting kepada 9664 psikiater untuk mempertahankan atau mencoret homoseksual dalam kategori penyakit jiwa. Hasilnya dalam DSM ke III pada tahun 1974, APA mencoret homoseksual dari penyakit jiwa dan memasukkannya ke dalam kategori orientasi seksual. Badan internasional WHO kemudian mengadopsi ketentuan tersebut pada 1983 dan Kementerian Kesehatan juga melakukan hal yang sama. Sejak saat itulah, homoseksual mulai diakui sebagai suatu bentuk orientasi seksual dan sama halnya dengan heteroseksual.³⁰

Perubahan paradigma secara psikologi dalam memandang homoseksual melalui keputusan APA tersebut justru menimbulkan dampak yang sangat besar dalam diskursus legalitas LGBT secara umum. Hal ini memengaruhi keberanian LGBT dalam menunjukkan eksistensinya. Sejak saat itu, mulai terbentuk suatu organisasi-organisasi LGBT di dunia khususnya Indonesia sehingga aktivitas mereka seolah-olah legal di Indonesia. Untuk itu perlu upaya pencegahan dari semua pihak sehingga tidak berdampak buruk bagi generasi di masa yang akan datang.

4. Faktor Penyebab Homoseksualitas

Banyak sekali teori-teori yang menjelaskan bagaimana homoseksualitas dapat terbentuk dalam tubuh seseorang. Berikut ini adalah dua pendapat yang paling banyak diyakini masyarakat maupun pelaku penyimpangan seksual tentang penyebab homoseksualitas dalam diri seseorang:

- a. Homoseksual sebagai *nature*, perspektif esensialis merupakan pendapat yang beranggapan bahwa homoseksualitas merupakan gejala alami yang

³⁰Ayub, *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*, (Jurnal Pemikiran Islam, No.2, 2020), hlm.194-195.

disebabkan oleh faktor genetik dan hormon. Penyimpangan seksual adalah bagian hakiki atau esensial dari struktur kepribadian manusia bawaan sejak lahir. Pendapat ini muncul dari konsep medis-biologis para ahli pada abad ke-19 yang melihat kesemestaan homoseksual dimana-mana. Constance R. Sullivan Blum, melakukan sebuah penelitian terhadap kelompok LGBT teis (bertuhan) dengan pendekatan sosial. Blum meneliti tentang anggapan para kaum homoseksual mengenai penyebab terjadinya homoseksualitas pada dirinya merupakan bawaan genetik atau pilihan mereka sendiri. Hasilnya menunjukkan beberapa responden yakin bahwa orientasi seksual mereka sebagai LGBT bawaan lahir.³¹ Beberapa orang meyakini bahwa perilaku homoseksual sebagai *given, nature, genetis* dan alamiah atau bawaan dari lahir. Orang yang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis dianggap memiliki gen yang berbeda dengan individu lainnya, sehingga memengaruhi orientasi seksualnya. Hal tersebut dipandang bukan sebagai kesalahan mereka atau bukan juga karena kesalahan didikan orang tua.

- b. Homoseksual sebagai *nurture*, apabila *point* sebelumnya yang menjelaskan bahwa homoseksual merupakan bawaan dari lahir, ada pula pendapat sebaliknya yang menganggap bahwa homoseksualitas merupakan *nurture, behaviors, lifestyle*, bahkan penyakit yang dapat menular kapan saja. Beberapa tulisan memaparkan bahwa tidak semua homoseksual adalah nature. Hal tersebut merujuk pada pemikiran Foulcault yang menganggap bahwa seseorang dilahirkan sebagai biseksual, yang kemudian akan berubah menjadi heteroseksual atau homoseksual tergantung dengan pendidikan seksual yang dilakukan oleh lingkungannya. Artinya, orientasi seksual terbentuk pada saat masa perkembangan manusia dan dapat berubah pada masa pubertas atau mungkin saat dewasa karena pengaruh lingkungan dan pergaulan. Beberapa latar belakang yang mendasari antara lain; pernah menjadi korban norma sosial yang permisif terhadap LGBT, pengaruh obat-obatan atau narkoba, traumatis, patah hati dan stres.³²

³¹Budhy Wahyuni, *Homoseksualitas: Tinjauan Kesehatan Reproduksi*, (Jurnal Musawa, No.1, 2018), hlm.63.

³²Fathonah K. Daud, *Parafilia Nature atau Nurture? Tinjauan Teologis dan Psikologis*, (Jurnal Pemikiran Islam, No. 2, 2016), hlm.293-294.

Psikologi klinis pada awalnya melihat deviasi seksual sebagai patologi abnormal, mental *illness* dan dosa. Freud yang merupakan tokoh psikologi klinis mengungkap bahwa heteroseksual adalah tujuan akhir perkembangan dan satu-satunya tujuan yang benar. Menurutnya, gay terjadi karena pola asuh dan traumatis terhadap kekerasan dari sang ayah.³³

Menurut ahli biokimia membuktikan bahwa homoseksual bukanlah dipengaruhi oleh genetik melalui penelitiannya tentang *gay* berjudul *twin studies* yang dilakukan selama empat puluh tahun. Penelitian ini dilakukan kepada sembilan orang homoseksual yang memiliki kembar identik. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada orang kembar yang terlahir dengan gen yang sama dan membuat mereka memiliki kesamaan orientasi seksual. Sembilan orang yang diteliti hanya satu sebagai homoseksual, hasil penelitiannya tidak hanya menafikkan aspek genetik tetapi juga aspek biologis lainnya.

5. Homoseksual dalam Islam

Selama ini salah satu tantangan terberat bagi legalisasi hak-hak para kaum LGBT adalah persoalan teologis atau agama. Masyarakat religius garis keras menentang secara terang-terangan keberadaan kaum LGBT. Terkhusus para pemeluk agama Islam, Colin Spencer, mencatat bahwa negara-negara yang masyarakatnya mayoritas muslim seperti Indonesia, menjadi tempat yang sangat sulit untuk mendapatkan kesetaraan hak kaum homoseksual. Oleh karena itu, wajar apabila para akademisi muslim yang pro terhadap LGBT seringkali menelaah ajaran Islam yang dianggap heteronormatif kepada kelompok homoseksual.³⁴

Kelompok muslim yang kontra terhadap homoseksualitas tidak hanya menolak perbuatan tersebut hanya karena evolusi nilai masyarakat yang berkembang melainkan juga didasarkan oleh wahyu Allah Swt yang tertera dalam al-Qur'an. Allah Swt sudah menjelaskan secara detail dalam al-Qur'an tentang perbuatan homoseksual oleh kaum Nabi Luth. Rangkuti, menyatakan bahwa perbuatan *fahisyah* yang dirsebut dalam ayat al-Qur'an merupakan

³³ Abd. Mukhid, *Kajian Teoritis Tentang Perilaku...*, hlm.62.

³⁴ Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, terj. Ninik Rochani Sjams, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), hlm.472.

penyimpangan seksual yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang *atheis* (tidak percaya Tuhan) saja, melainkan dilakukan oleh orang beragama. Hal tersebut dilakukan karena adanya syahwat serta naluri hewaniah.³⁵

Akibat perbuatan *fahisyah* Fathi Yakan, mengemukakan kekhawatiran George Harvard, dimana dengan adanya homoseksual akan mengakibatkan adanya serangan bom seks berbahaya yang setiap saat dapat meledak dan bisa menghancurkan moral manusia serta dapat mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri.³⁶ Fiqh Islam, istilah homoseksual atau lebih tepatnya *gay* dikenal dengan kata *liwat amal qaumi luthin*. Istilah tersebut timbul karena perbuatan homoseksual yang pertama kali dilakukan oleh umatnya Nabi Luth pada zamannya yang dilaknat oleh Allah Swt.³⁷

Para ulama dari kalangan ahli fiqh, mufassir, ahli hadist dan ahli bahasa telah sepakat dengan penggunaan terminologi *gay* dalam Islam adalah *liwat* dan pelakunya disebut dengan istilah *lut'iy*. Istilah ini tidak hanya merujuk kepada tindakan seksual atau seksual behavior namun juga mengacu kepada orientasi seksual secara psikologis yang melibatkan adanya perasaan cinta dan ketertarikan terhadap sesama jenis.³⁸

Musda Mulia, beranggapan bahwa *liwat* dan homoseksual berbeda, *liwat* lebih merujuk kepada perbuatan sodomi (hubungan anal) yang dapat dilakukan siapa saja termasuk pria heteroseksual dan biseksual sedangkan homoseksual justru lebih mengarah kepada orientasi seksual yang bersifat psikologis sehingga menetapkan istilah *gay* dalam Islam ialah *mukhannas*. Pendapat ini sebenarnya untuk membenarkan homoseksual karena para ulama ahli fiqh menerima *mukhannas bi al-khalq* atau laki-laki yang terlahir dengan sifat feminine atau keperempuan-perempuanan. Inti dari pendapat mereka adalah mengarahkan pengharaman hanya kepada tindakan sodomi (praktik

³⁵Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an, Asy-Syir'ah*, (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. 1, 2020), hlm.291.

³⁶Fathi Yakan, *al-Islam wa al-Jins (Islam dan Seks)*, terjemahan Syafril Halim, (Jakarta: Al-Hidayah, 2009), hlm.78.

³⁷Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, (Pekanbaru: Penerbit Amzah, 2003), hlm.33.

³⁸Bakr bin Abdillah Abu Zayd, *Mu'jam Manahi al-Lafdzhiah wa Ma'ahu Fawaid fi Alfadz*, (Riyad: Dar al-'Ashimah, 2006), hlm.47.

anal seks) sedangkan orientasi homoseksual yang dilakukan oleh sebagian orang di masyarakat harus diterima dengan keberadaannya.³⁹

Argumen dan pandangan mereka tersebut jelas tidak tepat baik dari perspektif psikologis maupun Islam. Istilah *mukhannas* lebih tepat diartikan sebagai *effeminate* yang berarti keperempuan-perempuanan dan atau bersifat seperti perempuan. Hadist tentang *mukhannas* jelas merujuk kepada keadaan tersebut. Rasulullah Saw, telah melaknat mereka bukan karena adanya sifat keperempuanan dalam dirinya yang merupakan ciptaan Allah Swt. Namun laknat itu disebabkan oleh mereka yang mempertuturkan kecenderungan itu dan berdandan seperti perempuan, laknat ini juga berlaku bagi laki-laki tulen yang sengaja menyerupai perempuan. Istilah *mukhannas* tidak ada kaitan dengan orientasi seksual terhadap sesama jenis, melainkan pada perilaku menyerupai penampilan lawan jenis atau *effeminate*. Mengasosiasikan sifat tersebut dengan homoseksual justru dianggap homophobia oleh psikolog dan para pembela LGBT.⁴⁰

Apabila melihat kilas balik dalam sejarah Islam ada dua tokoh *gay* yang sangat menonjol karena gelar dan kedudukannya. Mereka adalah al-Watsiq bin Mu'tashim yang merupakan khalifah terakhir Dinasti Abbasiyah awal dan Hasan bin Hani al-Hakimi atau yang lebih dikenal dengan Abu Nawas. Hal ini diperkuat dengan adanya syair yang mereka buat yang ditujukan untuk kekasih sesama jenisnya. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa homoseksual merupakan dosa yang diharamkan sebab memutus tali keturunan. Dasarnya tujuan syariah adalah menjaga garis keturunan agar tetap berlangsung, oleh karena homoseksual dalam Islam diharamkan dan dilarang.

Aspek homoseksual yang diberi hukuman dalam Islam adalah perilaku yang terbukti dalam praktik hubungan seksual. Namun apabila homoseksual dalam makna orientasi seksual yang hanya merujuk kepada perasaan dalam hati tidaklah mendapat hukuman. Tetapi hal itu sama saja dengan syahwat terlarang yang harus dilawan dan tidak boleh dilampiaskan. Hukuman dapat

³⁹Ayub, *Penyimpangan...*, hlm.207.

⁴⁰Brent L Pickett, *Historical Dictionary of Homosexuality*, (Lanham: Scarecrow Press, 2009), hlm.93.

diterapkan hanya apabila terdapat saksi yang melihat langsung seperti pada ketentuan zina; Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik menetapkan harus ada empat saksi sedangkan Imam Abu Hanifah menetapkan hanya dengan dua saksi. Hukuman bisa ditetapkan dengan pengakuan langsung dari para pelaku. Menurut jumhur ulama' hukuman untuk pelaku liwat sama dengan ketentuan hukuman had untuk pelaku zina yakni hukuman rajam untuk pelaku muhsan atau telah beristri dan hukuman cambuk dan diasingkan untuk pelaku gaira muhsan atau belum beristri.

6. Orientasi Homoseksual

Orientasi seksual merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia berhubungan atas masalah perasaan, kasih sayang dan aktivitas seksualitas. Orientasi seksual pada setiap manusia adalah bersifat naluriah, sehingga manusia tidak dapat merubah kodrat tersebut.⁴¹

Kajian atas perilaku seksualitas dapat dipaparkan bahwa beberapa terdapat bentuk orientasi seksual yakni heteroseksual, homoseksual, biseksual dan aseksual. Manusia akan disebut hetero apabila ia merasa tertarik kepada lawan jenisnya, seperti seorang laki-laki merasa tertarik kepada perempuan. Dapat dikatakan homo jika orang merasa tertarik pada sesama jenis, misal lelaki tertarik pada sesamanya yang disebut *gay*, sedangkan pada kaum perempuan suka pada perempuan disebut *lesby*. Seseorang dapat disebut dengan istilah bisek bila orientasi seksualnya bersifat ganda, yakni tertarik pada sesama sekaligus merasa tertarik pada lawan jenis, dan sebaliknya, aseksual merasa tidak tertarik pada keduanya.⁴²

Seseorang memilih menjadi seorang hetero, homo, bisek atau orientasi seksual lain merupakan sebuah pilihan yang dipengaruhi oleh situasi sosial dilingkungannya atau disebabkan karena faktor pola pergaulan seseorang. Orientasi seksual tidak menutup kemungkinan bahwa potensi kecenderungan seseorang secara umum sering dipengaruhi karena lingkungan pergaulannya yang berdampak cukup signifikan. Misal adanya potensi homo yang ada pada

⁴¹Husein Muhammad, et. al., *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, (Jakarta: BKKBN, 2011). hlm.16.

⁴²Ali Imron, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2012), hlm.115.

diri seorang laki-laki akan muncul secara lebih menonjol apabila berada pada lingkungan yang homo, seperti hidup bersama sesama jenis kelamin di dalam penjara, seminari, asrama, atau tempat lain yang sejenis. Hasil studi dapat menunjukkan bahwa ternyata tidak ada manusia yang memiliki orientasi hetero mencapai 100%, orientasi homo 100% atau orientasi seksual lainnya secara penuh, melainkan selalu ada suatu gradasi yang dipengaruhi oleh faktor lain sehingga apabila ada pemicu maka seseorang dapat melakukannya.⁴³

Dampak *patriarkhi*, maka aktivitas seksual seseorang dapat dipahami dalam konteks maskulinitas dan sampai saat ini menenpatkan pria berperan sebagai subyek dan perempuan hanyalah obyek, yakni obyek seksualitas. Faktor tersebut yang membentuk persepsi masyarakat bahwa laki-laki lebih dominan dari perempuan. Yang mengkhawatirkan saat ini adalah seksualitas tidak sekedar dilihat pada aspek hetero namun justru maskulinitas sehingga seolah-olah melegalkan dan membenarkan seksualitas kaum homo atau yang sejenisnya. Aktivitas seksualitas tidak boleh keluar dari orientasi hetero semata sehingga aktivitas seksual yang lainnya dianggap sebagai perilaku seksual menyimpang yang harus dihidari oleh masyarakat.⁴⁴

Orientasi seksual yang benar dan lazim terjadi di masyarakat harus mengenalkan bahwa orientasi seksual yang benar adalah heteronormativitas atau norma-norma orientasi seksual hetero adalah satu-satunya kebenaran. Dengan demikian sampai kapan pun orientasi seksual seperti homo dan yang sejenisnya harus diyakini sebagai orientasi seksual menyimpang, abnormal dan tidak wajar, bahkan diharapkan manusia sampai kapan pun tetap memberi hukuman kepada pelaku homo adalah sebagai pendosa, terlaknat, penderita perilaku seksual menyimpang dan penyakit masyarakat yang wajib di jauhi. Meskipun sebagian kecil ditemukan sekelompok orang yang menganggap bahwa perilaku homoseksual dan lesbian adalah perbuatan normal dan dianggapnya normal, seperti pada kelompok bissu daerah Sulawesi Selatan; kelompok warok pada tradisi kesenian reog di Ponorogo. Tanggung jawab

⁴³ Darmasih, *Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pra Nikah Pada Remaja SMA*, (Surakarta; Fakultas Kesehatan Masyarakat UMS, 2019), hlm.34-35.

⁴⁴Husein Muhammad, et. all., *Fiqh Seksualitas..*, hlm.18.

seleluh umat manusia adalah meluruskan persepsi yang keliru sebagian kecil kelompok orang sehingga terhindar dari berbuat dosa.⁴⁵

Pemahaman dalam ajaran agama Islam, yang didalamnya berisi tafsir tentang keislaman sudah secara eksplisit menjelaskan bahwa ajaran Islam hanya mengajarkan orientasi seksual heteronormativitas yakni ajaran yang mewajibkan manusia untuk berpasang-pasangan dengan lawan jenis dan wajib mematuhi aturan seksual heteroseksualitas. Sebaliknya, homoseksual gay atau lesbi dan prostitusi dipandang ajaran Islam bersifat immoral, haram, tidak religius, penyakit sosial, menyalahi kodrat dan bahkan termasuk sekutu setan, sehingga orientasi seksual homo harus diperangi dan dijauhkan dari generasi mudal sehingga terhindar dari perbuatan buruk.⁴⁶

Tantangan umat Islam dalam upaya memarngi orientasi seksual homo dan lesbi adalah mereka berdalih berlindung di atas HAM, orientasi seksual dan hak-hak asasi kaum homo dinyatakan dalam berbagai dokumen HAM internasional, regional dan nasional. Dokumen HAM tersebut, antara lain, menyebutkan semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan sehingga tidak boleh menjadi dasar bagi adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Perbuatan menyimang mereka seolah-olah dilindungi oleh HAM sedangkan dalam ajaran Islam itu adalah perbuatan dosa besar sehingga perlu diperangi dan diberantas sebab dapat mendatangkan azab Allah Swt.

B. Homoseksual Mantan Narapidana

1. Definisi Mantan Narapidana

Sholichatun, menjelaskan bahwa narapidana merupakan nama terhadap seseorang yang berada pada lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan untuk menjalani masa hukuman atas perbuatan melawan hukum yang pernah dilakukannya. Lebih lanjut Simorangkir, menjelaskan narapidana merupakan

⁴⁵Kurnia DS dan Yulian T, *Komunikasi Orang Tua dan Perilaku Seksual Remaja SMK di Sedayu*, (Jurnal Pembangunan Manusia, 2020), hlm.61.

⁴⁶Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, (Jakarta: Hujjah Press, 2008), hlm.25.

seseorang yang tertahan sebagai warga binaan di lapas. Menurut Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang lembaga pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan selama berada dalam tahanan. Terpidana merupakan seseorang yang dihukum berdasarkan pada keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum.⁴⁷

Narapidana merupakan orang-orang yang sedang menjalani masa-masa hukuman di lapas berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum. Narapidana dapat dimaknai sebagai seseorang yang akibat perilakunya telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga dikenai hukum kurungan kepala majelis hakim. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosworo, sebagaimana dikutip oleh Iskandar narapidana adalah manusia biasa seperti manusia pada umumnya namun karena melakukan pelanggaran norma hukum sehingga manusia tersebut ditahan hakim untuk dihukum.⁴⁸

Menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat (7) dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan menjelaskan narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (6) yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan, memaparkan terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁹

Mengacu pada uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan narapidana merupakan seorang tahanan atau warga binaan di lapas selama menjalani masa hukuman dimana sebagian kebebasannya dibatasi dan dirampas untuk sementara karena sedang mempertanggung jawabkan atas perbuatannya karena melanggar norma-norma hukum di masyarakat.

Menurut pendapat Kartini, menjelaskan bahwa mantan narapidana adalah orang yang telah selesai menjalani hukuman dan diharap ia menyesal atas peristiwa yang dialaminya. Mantan narapidana berupaya menghapuskan

⁴⁷Sholichatun, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2011), hlm.13.

⁴⁸Iskandar, *Resiliensi Mantan Narapidana Terhadap Penolakan Lingkungan*, (Yogyakarta: Sanata Darma, 2017), hlm.56.

⁴⁹Dwidja Priyono, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hlm.3.

keburukannya dimasa-masa silam dengan cara menjalani hidup normal. Mantan narapidana berupaya berubah kearah yang lebih baik sehingga dirinya dapat diterima kemali di lingkungannya.⁵⁰

Mantan napi merupakan orang-orang yang telah terbebas dari masa-masa yang sulit karena telah keluar dari lapas karena perbuatannya melanggar norma hukum yang ada pada masyarakat, sehingga mereka dijatuhi hukuman yakni kurungan penjara berdasarkan putusan pengadilan sehingga ditahan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan telah menjalaninya penuh di lapas sebagai bahan perenungan atas perbuatannya. Mantan narapidana merupakan orang yang telah habis menjalankan hukuman sehingga hak-haknya diserahkan kembali kepada mantan narapidana.⁵¹

Mantan napi merupakan orang yang telah menjalani pidana penjara di rutan adalah sebagai hukuman atau sanksi kurungan yang paling sering digunakan sebagai media guna mencegah masalah kriminalitas. seseorang yang mendekam dipenjara dapat disebut dengan terpidana. Seseorang yang telah selesai menjalani sanksi pidana dan mendapatkan kembali kebebasan dan hak menjadi warga negara disebut dengan mantan narapidana sehingga dapat menjalani kehidupan secara merdeka karena hak-haknya tersebut telah dikembalikan seperti sedia kala.

Stigma yang serng terjadi di lingkungan masyarakat adalah mantan narapidana tetap dicap sebagai orang yang bersalah karena telah melanggar norma hukum, sehingga apabila mantan narapidana kemali ke lingkungannya sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Seorang mantan terpidana kadang merasa rendah diri untuk kembali berbaur dengan lingkungannya, namun tidak sedikit mantan terpidana yang membuktikan bahwa dirinya telah berubah dan menyadari bahwa perbuatannya adalah salah dan tidak akan mengulangnya sehingga secara berlahan masyarakat percaya bahwa mantan terpidana benar-benar telah berubah. Perubahan dan tuntutan dari lingkungan masyarakat di sekitarnya memicu munculnya ketegangan, konflik ataupun

⁵⁰Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.163.

⁵¹Azani, *Gambaran Psylogikal Well Being Mantan Narapidana*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, 2012), hlm.87.

frustrasi. Aktivitas keagamaan diharapkan membantu mantan terpidana dalam mengatasi isu-isu ketegangan, sehingga mantan terpidana mampu melakukan adaptasi secara cepat dan istikomah.

2. Dampak Homoseksual Mantan Narapidana

Keberadaan lapas yang serba terbatas mengakibatkan mantan terpidana justru tidak menerima hak-haknya secara proporsional seperti tempat tidur baik, ketersediaan air bersih yang cukup, makanan yang sehat, hak-hak atas informasi dan hiburan, hak untuk ibadah, pelatihan dan kesehatan. Mantan terpidana pada hakikatnya adalah manusia mempunyai posisi yang sama guna mendapatkan hak dasarnya. Kewajiban memenuhi hak pada mantan terpidana telah tertuang pada UU No.12 Tahun 1995 tentang sistem pemasyarakatan yang sebelumnya diputuskan secara internasional tentang ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan. Penyediaan sarana ruang untuk menjalin asmara antara terpidana dengan pasangannya adalah hak asasi yang wajib dipenuhi oleh petugas lapas, karena mantan terpidana sebenarnya hanya dirampas hak kemerdekaannya. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan seksual diharapkan dipenuhi secara wajar.⁵²

Kerasnya menjalani masa-masa hukuman di dalam lapas sebenarnya bukanlah isu belaka namun nyatanya memang demikian. Kerasnya menjalani hidup dilapas yang brutal dan menegangkan, seolah kehormatan dan hak-hak asasi setiap manusia seperti tidak ada nilainya. Faktor-faktor tersebutlah yang memunculkan tumbuh suburnya perilaku seksual menyimpang pada mantan terpidana. Bentuk-bentuk penyimpangan homoseksual pada mantan terpidana lebih banyak dibandingkan pada populasi masyarakat umum, menunjukkan puncak gunung es permasalahan yang bermuara pada kelebihan kapasitas dan sumber daya yang minim di lapas. Jadi bukan rahasia umum, kondisi penjara yang tidak manusiawi dan jumlah terpidana yang melebihi kapasitas adalah hal yang lumrah terjadi pada lapas di seluruh Indonesia.

Pemenuhan kebutuhan seksual terhadap mantan terpidana merupakan kebutuhan dasar dan asasi bagi setiap manusia, baik pada laki-laki ataupun

⁵²Hidayat dan Uliyah, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, (Jakarta: Salemba Merdeka, 2014), hlm.102.

perempuan. Namun bila manusia berada di dalam lapas, tentunya pemenuhan kebutuhan seksual kurang terpenuhi secara wajar, sehingga pada kaum laki-laki justru mengalami gangguan untuk melepaskan seksualnya sehingga berakibat melakukan homoseksual di dalam lapas. Kasus homoseksual atau lesby banyak terjadi dalam lapas dan bahkan terjadi pada mantan narapidana seperti kasus anal seks dikarenakan tersumbatnya saluran seks dari mantan terpidana. Perbuatan seks dengan sesama jenis (homoseksual) di dalam dan diluar penjara sudah sering dilakukan oleh mantan terpidana. Akibatnya, setiap saat ada mantan terpidana yang akan menjadi korban atas perbuatan homoseksual di dalam lapas, dan biasanya mantan terpidana menjadi korban pemuas nafsu para homoseksual sesama narapidana di dalam lapas adalah terpidana yang usianya relatif muda.

Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya upaya dari berbagai pihak khususnya pemerintah yang perlu menyediakan fasilitas khusus di lapas guna memenuhi kebutuhan seksual terpidana. Pemenuhan fasilitas seksual di lapas perlu mendapatkan dukungan serta diikuti adanya aturan yang ketat dalam memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga tidak salah digunakan oleh oknum petugas lapas, misalnya menggunakan bilik asmara harus mendapatkan izin dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi diantaranya harus istri/suami yang sah dilengkapi dengan bukti surat nikah. Wacana memberikan akses kepada para narapidana dalam menyalurkan kebutuhan seksualnya melalui bilik asmara memang layak diperjuangkan semua pihak demi kemanusiaan bagi terpidana, sehingga membawa dampak yang positif pada terpidana. Upaya tersebut guna menghindari terjadinya homoseksual di dalam rumah tahanan atau setelah menjadi mantan narapidana yang makin mengkhawatirkan bagi lingkungan karena berdampak buruk di masyarakat.

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan primer sama halnya dengan kebutuhan akan makan teori ini dikemukakan Maslow. Perbuatan homoseksual merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual dengan sesama jenis dalam lapas. Bentuk tingkah homoseksual dapat beranekaragam mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek sosial berupa orang baik sejenis maupun lawan jenis,

orang khayalan atau dirinya sendiri. Sebagian perilaku ini memang tidak menimbulkan dampak terutama apabila tidak menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial akan tetapi bila homoseksual seksual yang seharusnya belum boleh dilakukan seperti hubungan sesama jenis maka homoseksual tersebut akan memiliki dampak psikologis yang seperti rasa bersalah, depresi, marah dan agresif.⁵³

Ketidaktahuan dikalangan mantan narapidana membuat mereka rentan terhadap informasi yang keliru tentang homoseksual yang negatif sehingga menimbulkan kecemasan dan frustrasi tentang seksual. Frustrasi ini sering kali mewujudkan dirinya dalam berbagai bentuk seperti seks bebas, peningkatan tindak kejahatan seks yang memprihatinkan dan penyakit yang ditularkan akibat berhubungan seks secara bebas.

Setiap manusia yang sudah mencapai usia akil baligh sudah pasti mempunyai dorongan untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Berbagai mekanisme penyaluran hasrat seksual telah dikenal dalam masyarakat. Bagi mereka yang telah menikah, penyaluran seksual dapat dilakukan dengan cara-cara yang normal dan legal menurut aturan yang ada. Namun bagi mereka yang belum menikah maka penyaluran hasrat seksual dapat disublimasikan dengan berbagai cara. Dengan demikian mereka tetap dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang normal secara seksual dan penyimpangan ini membuat mantan narapidana rentan terhadap penyakit menular seksual.

Mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan telah keluar dari lembaga pemasyarakatan memiliki kecenderungan untuk berfantasi guna memenuhi kebutuhan seksualnya ketika kebutuhan biologisnya tidak dapat dilampiaskan akibat kebiasaan selama mendekam dipenjara. Bahkan ada yang bermartubasi atau memilih berhubungan dengan sesama mantan napi. Mantan narapidana tanpa pengetahuan yang memadai tentang perilaku seksual mudah terjebak dalam hubungan seks yang berisiko tinggi seperti hubungan seks bebas dan tanpa perlindungan resiko ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mantan napi dimasa mendatang.

⁵³Citrawan, *Seksualitas Dalam Penjara: Studi tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Widyariset, Vol. 16, No.1. 2013), hlm.32.

3. Faktor-Faktor Homoseksual Mantan Narapidana

Skinner sebagaimana dikutip Dirjosiswo, menjelaskan bahwa faktor-faktor homoseksual mantan narapidana adalah perilaku operan (*operant behavior*). Pada manusia perilaku operan yang lebih dominan, sebagian besar perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk dan merupakan perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran yakni otak. Timbulnya homoseksual yang diamati adalah resultan dari tiga daya pada mantan narapidana yakni:

- a. Daya seseorang yang cenderung untuk mengulangi pengalaman yang enak dan cenderung menghindari pengalaman yang tidak enak yang disebut *conditioning*.
- b. Daya rangsangan atau stimulasi terhadap seseorang yang ditanggapi.
- c. Daya seseorang yang memang sudah ada dalam diri.⁵⁴

Menurut James W. Van Der Zanden sebagaimana dikutip oleh Akhidat, menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya homoseksual pada mantan narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Longgar atau tidaknya nilai dan norma, jadi ukuran perilaku homoseksual bukan kepada ukuran baik-buruk atau benar-salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran longgar-tidaknya norma dan nilai sosial masyarakat. Norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat yang lain. Misalnya di negara Indonesia kumpul kebo dianggap penyimpangan sosial. Berbeda dengan masyarakat barat, perbuatan kumpul kebo merupakan hal biasa dan wajar.
- b. Sosialisasi yang tidak sempurna, dalam masyarakat sering terjadi proses sosialisasi yang tidak sempurna sehingga akan menimbulkan perilaku menyimpang. Contohnya adalah toleransi yang diberikan masyarakat pada individu yang diberi kebebasan untuk tinggal di kos-kosan.
- c. Sosialisasi sub kebudayaan menyimpang, perilaku homoseksual terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai sub kebudayaan yang menyimpang yakni kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma yang ada pada umumnya. Contoh pada lingkungan kumuh masalah etika

⁵⁴ Dirjosiswo, *Bentuk-Bentuk Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan, 2012), hlm.45.

dan estetika kurang diperhatikan karena mereka sibuk dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok (makan), sering cekcok, mengeluarkan kata-kata kotor dan lain-lain.⁵⁵

Sedangkan menurut Lamborso sebagaimana dikutip Nugroho, perilaku homoseksual mantan narapidana disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

- a. Faktor biologis, dapat digambarkan orang yang lahir sebagai pencopet atau pembangkang ia membuat penjelasan mengenai si penjahat yang sejak lahir berdasarkan ciri-ciri tertentu, orang dapat diidentifikasi dari ciri-ciri fisiknya seperti alis bertaut.
- b. Faktor psikologis yakni penyebab terjadinya homoseksual ada kaitannya dengan kepribadian retak atau kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.
- c. Faktor sosiologis menjelaskan sebab terjadinya perilaku homoseksual ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang tepat. Mantan narapidana tidak dapat menyerap norma-norma kultural budaya atau individu menyimpang harus belajar cara penyimpangan.⁵⁶

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya homoseksual mantan narapidana terjadi karena penyimpangan individual. Penyimpangan individual adalah penyimpangan homo yang dilakukan individu atau perorangan berupa pelanggaran terhadap norma-norma kebudayaan yang mapan. Penyimpangan homo terjadi karena kelainan jiwa mantan narapidana. Adapun yang termasuk penyimpangan individual adalah sebagai berikut:

- a. Penyimpangan seksual yakni perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan seseorang antara lain lesbianisme, homoseksual, sodomi, perzinaan dan kumpul kebo.
- b. Tindak kejahatan kriminal seperti pemerkosaan, pedofilia atau tindak kekerasan seksual lainnya.
- c. Penyalahgunaan narkoba, merupakan penyelewengan terhadap, norma sosial dan agama.

⁵⁵Akhidat Hendra dkk, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia 2011), hlm. 80-81.

⁵⁶Okky C Nugroho, *Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan*, (Jurnal Hukum dan HAM, 6(2), 2020), hlm.42-45.

- d. Pelacuran merupakan perilaku menyerahkan diri kepada umum untuk dapat melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.⁵⁷

Secara spesifik faktor-faktor yang bisa mempengaruhi homoseksual mantan narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Faktor keluarga, anak belajar dari pengalaman yang ia alami masa kanak-kanak, seperti dipukul atau dikasari orang tua hingga anak beranggapan semua pria atau wanita bersikap kasar, yang memungkinkan anak merasa benci pada orang itu. Bagi lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh orangtua, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria. Selain itu, sikap orangtua yang mengidamkan anak laki-laki atau perempuan mengakibatkan anak itu cenderung pada apa yang diidamkan.
- b. Faktor pergaulan dan lingkungan, kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor yang menyumbang kepada kekacauan homoseksual. Orang tua dan anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak mereka dan sikap orang tua yang mengatakan bahwa pembicaraan tentang seks adalah suatu yang tabu, mengakibatkan pandangan anak tentang seksual menjadi salah. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah berasrama yang berpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan lesbian dan *gay*. Kehidupan yang relatif lama dengan sesama jenis seperti di penjara, di asrama, di kapal berpotensi untuk memicu homoseksual.
- c. Faktor biologis, berbagai penelitian membuktikan bahwa homoseksual berkaitan dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seseorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun atau bersifat genetik. Penyimpangan pada faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius, bagi golongan transgender misalnya, karakter laki-laki dari segi

⁵⁷Aziz A Hidayat dan Uliyah M, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, (Jakarta: Salemba Medika, 2014), hlm.67.

suara, fisik, gerak gerak dan kecenderungan terhadap wanita banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron. Apabila hormon testosteron seorang itu rendah, ia bisa mempengaruhi perilaku laki-laki tersebut mirip kepada perempuan atau feminim.

- d. Faktor moral dan akhlak, golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya rangsangan seksual.
- e. Faktor pengetahuan agama yang lemah, orang yang kurang pengetahuan dan pemahaman agama merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual tumbuh subur di masyarakat.⁵⁸

Merujuk pada uraian di atas dapat dipaparkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi homoseksual mantan narapidana adalah perbuatan operan merupakan perbuatan yang dikendalikan oleh pusat kesadaran otak, longgar atau tidaknya nilai dan norma, sosialisasi yang tidak sempurna dan sosialisasi sub kebudayaan menyimpang. Homoseksual pada mantan narapidana juga disebabkan oleh beberapa faktor lain yakni faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis dan penyimpangan individual merupakan penyimpangan yang dilakukan individu atau perorangan berupa pelanggaran terhadap norma-norma kebudayaan yang mapan seperti homoseksual yang sangat tidak lazim, pemerkosaan, pedofilia, penyalahgunaan narkoba dan juga pelacuran. Adapun secara spesifik faktor-faktor yang dapat mempengaruhi homoseksual mantan narapidana adalah faktor keluarga, faktor pergaulan dan lingkungan, faktor biologis, faktor moral, akhlak dan pengetahuan agama yang lemah.

4. Upaya Pencegahan Homoseksual Mantan Narapidana

Terdapat beberapa upaya yang ditempuh untuk mencegah terjadinya homoseksual pada mantan narapidana adalah melalui upaya preventif, melalui kuratif dan pembinaan dengan penjelasan sebagai berikut:

⁵⁸Laily Anggraini, *Hubungan Antara Kepribadian Otoritarian Dengan Sikap Nilai dan Perilaku Diskriminasi Terhadap Homoseksual*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2, No. 1, 2018), hlm.4-7.

a. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak timbul. Berbagai upaya preventif dapat dilakukan, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian.

- 1) Orang tua menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih beragama, artinya orang tua membuat kehidupan rumah tangga yang taqwa kepada Allah di dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan shalat berjama'ah, mengaji al-Qur'an bersama, serta doa-doa tertentu yang diajarkan kepada anaknya. Hal ini akan berhasil apabila orang tua memberikan pimpinan serta tauladan setiap harinya.
- 2) Menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, hal ini berarti dimana hubungan antara ayah, ibu dan anak tidak terdapat perpecahan atau pertentangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan waktu luang untuk sekedar bersenda gurau bersama atau sekedar makan bersama.
- 3) Adanya kesamaan norma-norma yang dipegang antara ayah, ibu dan keluarga lainnya di rumah tangga dalam mendidik anak.
- 4) Memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak-anak, dalam hal ini perlu diingat bahwa kasih sayang yang sebenarnya bukanlah sebuah materi melainkan perhatian yang tulus dari orang tua kepada anak.
- 5) Memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak dan memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak-anak di lingkungan masyarakat.⁵⁹

- b. Upaya kuratif, yang dimaksud dengan upaya kuratif dalam menanggulangi masalah homoseksual pada mantan narapidana merupakan upaya antisipasi terhadap gejala-gejala penyimpangan tersebut supaya penyimpangan tidak meluas dan merugikan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara masyarakat berorganisasi dengan baik dalam hal menanggulangi berbuat homoseksual pada mantan narapidana.⁶⁰

⁵⁹Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.128-130.

⁶⁰M.Azinar, *Perilaku Seksual Pranikah Berisiko Terhadap Kehamilan Tidak Diinginkan*, (Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.8, No.2, 2020), hlm.1-5.

c. Upaya pembinaan, upaya ini dilakukan agar mantan narapidana tidak melakukan perilaku seksual menyimpang dan kembali menjadi masyarakat yang lebih baik dan bertanggung jawab. Pembinaan dapat diarahkan dalam beberapa aspek yakni pembinaan mental dan kepribadian beragama, hal ini dilakukan dengan terus menerus dilakukan pelatihan keagamaan seperti membaca Al-Qur'an dan membaca buku-buku keagamaan. Pembinaan mental untuk menjadi warga Negara yang baik, hal tersebut agar melatih mantan narapidana menjadi warga negara yang baik yang berideologikan Pancasila. Membina kepribadian yang wajar, yakni membantu anak agar memiliki keseimbangan hidup dalam emosi dan rasio.⁶¹

Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang tidak baik, haram dan halal. Serta mana yang boleh (normal) dan mana yang tidak boleh (abnormal). Pembinaan ilmu pengetahuan, hal ini dikaitkan dengan pembinaan keagamaan dalam keluarga dan lingkungan, serta adanya pembinaan keterampilan secara khusus atau pembinaan bakat-bakat khusus kepada mantan narapidana. Kerapuhan iman seseorang dapat menyebabkan kejahatan terjadi karena iman sajalah yang mampu menjadi benteng paling lebih efektif dalam mengekang homoseksual khususnya pada mantan narapidana.

Untuk itu mantan narapidana sebaiknya meningkatkan pengetahuan keagamaannya dengan mengikuti pengajian-pengajian rutin yang diadakan oleh lembaga pendidikan non formal atau yang diselenggarakan oleh majelis ta'lim dilingkungannya sehingga dapat mencegah homoseksual yang buruk dapat terulang kembali. Mantan narapidana diharapkan terus belajar untuk memperbaiki dirinya dengan cara menjaga pola pergaulan yang baik sehingga tidak terjerumus pada lingkungan yang dapat membawa kepada perilaku homoseksual sebab teman sepergaulan yang kurang baik akan mendorong terjadinya perbuatan homoseksual terjadi lagi.

⁶¹Ariyani, *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*, (Jakarta: Trans Info Media, 2009), hlm.142.

BAB III

METODE PENELITIAN

Proses penelitian adalah aktivitas mengumpulkan, mengelola dan suatu proses analisis data yang dilaksanakan dengan runtut sesuai fakta-fakta di lapangan. Proses penelitian yang dilakukan selama kegiatan penelitian yakni proses mengumpulkan data dan proses analisis datanya. Berikut adalah uraian metode penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan jenis penelitian kualitatif, maksudnya adalah dalam analisa data peneliti menerapkan analisis non statistik atau terbatas kepada pengumpulan dan pengelolaan data yang disajikan dalam bentuk narasi.⁶² Lebih lanjut penelitian ini juga masuk penelitian lapangan karena langsung dilaksanakan di lapangan yakni mantan narapidana.

Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan merupakan aktivitas penelitian yang dilakukan di lapangan atau langsung kepada informan yakni mantan narapidana untuk mengetahui perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana, faktor-faktor penyebab terjadinya homoseksual dikalangan mantan narapidana, dampak negatif homoseksual dikalangan mantan narapidana dan upaya pencegahan mengurangi perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan membahas tentang homoseksual dikalangan mantan narapidana akan dilaksanakan di masyarakat khususnya kepada mantan narapidana yang telah bebas dan berbaur di Desa Purwasaba, tempat ini dipilih karena terdapat beberapa mantan narapidana yang membutuhkan perhatian guna menumbuhkan kemampuan dalam menghadapi setiap masalah. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dijadwalkan dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Februari Tahun 2023.

⁶²M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.98.

C. Subjek dan Obyek Penelitian

Suyudi, menjelaskan subjek adalah orang, hal-hal, tempat atau benda, untuk variabel penelitian. Subjek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam suatu penelitian.⁶³

Subyek penelitian adalah sumber data yang memungkinkan peneliti dapat menggali dan mengumpulkan berbagai informasi terdiri dari mantan narapidana, keluarga mantan narapidana, tokoh dan warga masyarakat serta kepala desa Purwasaba Mandiraja.

Subyek dalam penelitian ini adalah 3 orang mantan narapidana. Berikut adalah karakteristik subyek penelitian:

1. Mantan narapidana inisial PN (23 tahun), AL (27 tahun) dan SP (31 tahun)
2. Mantan narapidana terjerat kasus kecelakaan lalulintas, mengkonsumsi obat-obat terlarang dan pencurian dengan kekerasan.
3. Mantan narapidana melakukan tindakan perilaku seksual menyimpang.
4. Sedang menjalani proses pemulihan di masyarakat.
5. Bersedia menjadi subyek atau narasumber penelitian.

Objek penelitian merupakan pusat yang menjadi perhatian dalam suatu kegiatan untuk kepentingan penelitian.⁶⁴ Adapun obyeknya adalah homoseksual dikalangan mantan narapidana.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh, apabila peneliti menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut informan atau orang yang menjawab pertanyaan peneliti, baik tertulis atau lisan.⁶⁵ Data dapat diperoleh dalam dua sumber yakni:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama secara langsung dari informan yakni yang meliputi inisial PN (23 tahun), AL (27 tahun) dan SP (31 tahun) mantan narapidana yang telah

⁶³Suyudi, *Panduan Penelitian Tindakan Kelas*, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm.12.

⁶⁴Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) hlm 96.

⁶⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian..* hlm.129.

berbaur dengan di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sumber data yang memberikan data yang berupa jawaban lisan atas berbagai pertanyaan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian itu.

Lebih lanjut data primer juga diperoleh melalui observasi yakni data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan bergerak, misalnya lingkungan, kelengkapan alat, wujud benda dan aktivitas PN, AL, SP dalam kehidupan sehari-hari. Data primer dapat di peroleh melalui dokumentasi yakni yang menyajikan dokumen berupa tanda-tanda yang berupa huruf angka, gambar, atau simbol-simbol lain yang sesuai dengan data yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari mana saja yang dapat memberikan informasi tambahan guna melengkapi kekurangan data yang diperoleh melalui data primer. Data sekunder merupakan sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap yang dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari pendapat para ahli yang ada diberbagai kepustakaan, majalah, karya tulis ilmiah, hasil-hasil kajian ilmiah terdahulu, media cetak dan elektronik, modul dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perilaku homoseksual mantan narapidana.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah cara guna mengumpulkan data penelitian melalui kegiatan tanya jawab yakni, dapat dilakukan dengan komunikasi langsung atau melalui alat-alat komunikasi antara pewawancara dengan sumber informan. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari informan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan hasil penelitian yang tidak bisa didapatkan dengan metode lain.⁶⁶

Peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur artinya peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang disusun sebelumnya,

⁶⁶Made Wirarta, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm.37.

adapun pendoman wawancara berupa gambaran umum yang dijadikan sebagai kerangka umum dalam melakukan wawancara.⁶⁷

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni teknik wawancara dimana pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu karena menyesuaikan dengan keadaan informan, pertanyaan yang diajukan menggunakan bahasa sehari-hari dengan suasana yang rileks dan santai. Wawancara dilakukan kepada subyek yakni inisial PN, AL dan SP, untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang homoseksual dikalangan mantan narapidana.

2. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan penelitian yang relatif kompleks, yakni kegiatan terdiri dari aktivitas pengamatan dan ingatan terhadap situasi dan kondisi yang diamati.⁶⁸

Adapun pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah aktivitas mengamati yang dilakukan tidak langsung atau peneliti hanya mengamati dari kejauhan. Metode observasi non partisipasi digunakan peneliti untuk mengamati mengamati kesiapan dari bekas narapidana untuk menangkal dan menanggulangi setiap masalah di masyarakat, observasi kemampuan mantan narapidana untuk menjaga keseimbangan psikologis dalam merespon setiap masalah yang dihadapi, perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana, faktor-faktor penyebab terjadi homoseksual dikalangan mantan narapidana, dampak negatif homoseksual dikalangan mantan narapidana dan upaya pencegahan mengurangi perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana dari PN, AL dan SP yakni mantan narapidana.

3. Dokumentasi

Yatim Riyanto, menjelaskan bahwa dokumentasi asali kata dari dokumen maksudnya adalah semua barang yang telah ditulis. Jadi metode dokumentasi merupakan suatu teknik untuk menghimpun seluruh data hasil penelitian dengan melihat dokumen yang disimpan. Proses pengumpulan data

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.160.

⁶⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2005) hlm.166.

dengan dokumen cenderung lebih mudah dilakukan oleh peneliti karena cukup mencatat dokumen yang ada.⁶⁹

Dokumen dalam penelitian ini berupa hasil rekaman dari wawancara dengan subyek, *screenshot*, chat dengan subyek, hasil *voice note*, pesan teks yang dikirim dari subyek untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dan *screenshot* teks yang menunjukkan narasumber menceritakan tentang perilaku seksual yang menyimpang, menjelaskan pengalamannya selama berada dalam lembaga kemasyarakatan dan foto yang menunjukkan proses adaptasi mantan narapidana dengan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal guna mencegah terjadinya homoseksual dikalangan mantan narapidana.

F. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis interaktif, untuk analisis data interaktif peneliti bekerja melalui tiga langkah meliputi pengumpulan data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan melalui proses interaktif yang diperoleh dari semua alat pengumpul data. Lebih teknik analisis data yang bersifat interaktif tersebut dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Reduksi Data

Langkah pertama untuk menganalisis data hasil penelitian, adalah reduksi data maksudnya adalah kegiatan memilih data, memfokuskan perhatiannya pada data, pengabstrakan serta pemindahan semua data yang ada berdasarkan data yang dihasilkan peneliti. Melalui kegiatan reduksi data membuat peneliti lebih mengumpulkan data.⁷⁰

Reduksi data menggunakan metode wawancara untuk mengetahui respon para pihak terkait informasi secara mendalam tentang homoseksual dikalangan mantan narapidana, tentang faktor-faktor penyebab terjadinya homoseksual dikalangan mantan narapidana, dampak negatif homoseksual dikalangan mantan narapidana, dan upaya pencegahan mengurangi perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana.

⁶⁹Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC, 2001), hlm.103.

⁷⁰ Mathew B. Miles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Rosdakarya, 2002), hlm.16.

2. Penyajian Data

Langkah lebih lanjut adalah penyajian data, untuk menyajikan data dapat dilakukan dengan cara membuat tanda-tanda supaya data yang ada runtut dan mudah dimengerti setekah itu dari data-data yang dipilih secara lebih rinci dan teliti, kemudian data tersebut diolah berbetuk narasi.⁷¹

Aktivitas yang dilakukan peneliti dalam upaya penyajian data adalah membuat seluruh data yang diperoleh tersaji dalam bentuk cerita, sebab peneliti menggunakan analisis deskriptif kuantitatif sehingga data yang disajikan harus berbentuk narasi. Penyajian data dalam bentuk narasi yang dimaksud adalah untuk menceritakan data tentang perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana, faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana, dampak negatif homoseksual dikalangan mantan narapidana, dan upaya pencegahan mengurangi perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik suatu kesimpulan sebagai bagian tak terpisahkan dalam suatu penelitian. Dalam proses pengambilan kesimpulan juga dicocokkan pada saat aktivitas penelitian dilaksanakan. Hasil permulaan pengumpulan datanya, kemudian menemukan makna dari setiap data yang diperoleh sehingga dapat mengambil kesimpulan yang utuh.⁷²

Apabila data yang terkumul telah diuji keabsahannya, sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai laporan hasil penelitian. Kesimpulan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana, faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana, dampak negatif homoseksual dikalangan mantan narapidana, dan upaya pencegahan mengurangi perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana.

⁷¹Mathew B. Miles dan Michel Huberman, *Analisis Data*, hlm.17.

⁷²Mathew B. Miles dan Michel Huberman, *Analisis Data*, hlm.18.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Deskripsi Data Subyek PC

a. Identitas Diri

Nama Samaran : PC.
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 24 Februari 2000.
Domisili : Desa Purwasaba, RT 01 RW 03 Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.

Mantan narapidana dengan inisial PC (23 tahun) ia terjerat kasus kecelakaan lalulintas yang divonis selama 16 bulan kurungan dengan menjalani masa hukuman 2/3 atau selama 12 bulan. PC bebas dari lembaga kemasyarakatan Banjarnegara pada tahun 2021. Pekerjaan PC setelah bebas dari lembaga kemasyarakatan adalah bekerja sebagai supir truk yang merupakan pekerjaan sebelum ia masuk penjara.

Selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan PC sering melakukan perilaku seksual menyimpang, ini disebabkan karena faktor lingkungan yang memakasa dan sulit dihindari oleh PC sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap kesehatan jiwa dan mental PC. Upaya untuk memulihkan jiwa dan mentalnya, PC berupaya untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan menjalani hidup secara normal dan menghindari perilaku seksual menyimpang di masyarakat.

b. Perilaku Homoseksual Subyek PC

Perilaku homoseksual yang dilakukan subyek PC seorang mantan narapidana melakukan aktivitas homoseksual yang salah pada kesempatan tertentu dimana PC menyukai sesama jenis semenjak PC berada di dalam lapas. Sebelum masuk lembaga kemasyarakatan subyek PC sebenarnya berperilaku seksual secara normal yakni menyukai lawan jenis. Semenjak

pola pergaulan di lingkungan lapas itulah yang menyebabkan terbentuknya perilaku homoseksual pada PC tersebut. Awalnya PC merasa dilecehkan oleh teman-teman di dalam lapas namun lama-kelamaan PC justru malah menikmati aktivitas homoseksual di dalam lapas. PC merasa keamanan dan ketertiban lapas seharusnya lebih diperketat agar mencegah terjadinya perilaku homoseksual, sebab kondisi menjalani masa hukuman di penjara justru mempengaruhi keinginan mantan narapidana untuk menyesuaikan dengan bersensasai menimbulkan dengan aktivitas homoseksual bahkan sampai PC keuar dari lapas apabila ada kesempatan perilaku homoseksual masih saya lakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh sumbyek PC, seorang mantan narapidana bahwa:

“Sebelum masuk lembaga kemasyarakatan, saya sebenarnya memiliki perilaku seksual yang normal yakni saya menyukai lawan jenis. Namun semenjak dari lapas saya bisa melakukan hubungan seks sesama jenis karena pengalaman yang saya dapatkan dari lapas dan saat ini justru saya menikmati perilaku homoseksual tersebut.”⁷³

Peneliti mencoba untuk melakukan wawancara mendalam dengan PC seorang mantan narapidana ia menjelaskan bahwa PC mengaku pernah mengalami tindakan homoseksual. Ia menggambarkan, pengalamannya ini diawali dikala ia mulai dimasukkan ke dalam lapas. PC menjelaskan banyak lapas yang memiliki kebiasaan atau tradisi ketika mendapati napi baru yang masuk di lapas akan dilecehkan oleh napi senior. Pengakuan dari PC bahwa terdapat kebiasaan atau tradisi di lapas tempat ia ditinggali tersebut yakni napi yang sudah lama atau senior akan berkeinginan membully napi yang baru dimasukkan. Apabila terdapat napi baru masuk, memiliki kulit putih serta bersih tentu akan dikerjai macam-macam oleh para napi yang telah lama. Tidak hanya dikerjai sewajarnya namun para napi senior juga mengerjai sampai urusan seksual. Ketika PC sudah satu minggu tinggal di lapas tersebut napi lama tiba-tiba memasuki sel napi baru dan mereka mengerjai dengan diajak untuk berhubungan intim yang tidak sewajarnya. Sebagaimana yang disampaikan PC, mantan narapidana bahwa:

⁷³Wawancara dengan PN Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 8 Desember 2022.

“Pada saat itu saya ingat betul, saat saya sedang tertidur dan kemudian pada waktu itu ada napi lama yang melakukan tindakan yang sangat tidak senonoh kepada saya. Awal mulanya saya merasa perbuatan ini merupakan suatu siksaan yang sangat berat dan meyakinkan, tetapi dengan berjalannya waktu lama kelamaan malah membuat saya merasa mau terus dan mengakibatkan rasa ketagihan.”⁷⁴

Perilaku homoseksual yang terlihat dari tindakan agresif PC seorang mantan narapidana kerap menimbulkan kerusuhan baik minoritas maupun berakibat lebih luas terhadap masyarakat dengan aksi seperti pelecehan seksual terhadap sesama jenis di lingkungannya. Dalam ceritanya beberapa perilaku dan tindakan tidak wajar dan senonoh dari PC yakni homoseksual masih tetap dilakukan meskipun telah keluar dari penjara. PC mengatakan bahwa ketika terdapat teman waria (wanita pria) di lingkungannya pasti akan melakukan perilaku homoseksual terhadap waria tersebut. Justru pada waktu tertentu waria (wanita pria) inilah yang akan dijadikan primadona bagi PC di lingkungannya untuk melakukan tindakan homoseksual guna melampiaskan nafsunya. Menurut penuturannya, perilaku homoseksual ini tidak selalu membuat keuntungan untuk kedua belah pihak pasti akan berbeda bagi pria yang normal dan dipaksa untuk melakukan hubungan homoseksual. Pernyataan di atas sebagaimana disampaikan PC mantan narapidana, yang tergambar dalam wawancara sebagai berikut:

“Meskipun saya telah keluar dari lapas perilaku homoseksual masih jalan. Saya melakukan homoseksual ketika menemui teman waria (wanita pria) di lingkungan dan saya pasti akan mengajak waria itu untuk melakukan homoseksual. Saya juga mencoba untuk melakukan homoseksual dengan teman pria yang normal, apabila mereka mau.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara terkait perilaku homoseksual dari PC seorang mantan narapidana dapat dipaparkan bahwa PC saat ini justru cenderung untuk melakukan aktivitas seksual dengan sesama jenis atau homoseksual meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perilaku homoseksual PC yakni mantan narapidana karena adanya faktor internal dan eksternal dari mantan narapidana yakni lembaga pemasyarakatan.

⁷⁴Wawancara dengan PN Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 10 Desember 2022.

⁷⁵Wawancara dengan PN Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 12 Desember 2022.

Perilaku homoseksual PC mantan narapidana di masyarakat menjadi masalah yang serius sehingga segera dicarikan solusinya dalam rangka untuk memberi pertolongan kepada PC sebagai pelaku homoseksual aktif di masyarakat. Perilaku homoseksual tersebut dikhawatirkan akan mewabah dan meluas, untuk itu diperlukan upaya pengobatan terhadap orientasi homoseksual secara permanen kepada PC agar memiliki perilaku seksual normal sehingga tidak menular bagi lingkungannya.

c. Faktor Penyebab Homoseksual Subyek PC

Faktor penyebab homoseksual pada subyek PC yang paling utama adalah lingkungan di lapas, selama di lapas PC mendapatkan pelecehan seksual terhadap sesama jenis kelamin terlebih lagi PC yang mengalami pelecehan seksual menyembunyikan karena PC merasa malu untuk diketahui orang lain. Faktor lingkungan yang buruk selama di lapas jangka panjang PC yang awalnya sebagai korban pelecehan seksual maka PC berpotensi untuk melakukan hal yang serupa dikemudian hari, korban pelecehan seksual selama di lapas memiliki potensi untuk menjadi pelaku homoseksual. Apabila pelecehan seksual itu dilakukan oleh sesama jenis, berpotensi korban akan menjadi pelaku pelecehan seksual sesama jenis dan hal tersebut mungkin dapat melatar belakangi PC terbentuknya orientasi homoseksual. PC mengakui bahwa perilaku homoseksual yang dilakukan faktor penyebabnya adalah karena kasus pelecehan seksual yang PC alami selama dipenjara, sehingga membentuk perilaku komoseksual sampai saat ini. Sebagaimana yang tercermin dalam petikan wawancara berikut:

“Faktor penyebab perilaku homoseksual yang saya alami saat ini adalah kerana lingkungan selama saya berada di lapas, selama di lapas saya sering mendapatkan pelecehan seksual terhadap sesama jenis dan saya menyembunyikan hal tersebut karena saya merasa malu untuk diketahui orang lain sehingga orang tidak mengetahuinya.”⁷⁶

Lebih lanjut PC menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku homoseksual mantan narapidana adalah karena faktor lingkungan, PN mencoba untuk melakukan tindakan sesuai apa yang dialami sejak kecil,

⁷⁶Wawancara dengan PN Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 13 Desember 2022.

seperti ditendang atau marahi ayahnya sehingga PC akan memersepsikan bahwa semua laki-laki pasti akan bersikap kasar kepada kaum perempuan dan perbuatan tersebut sangat melekat pada diri PC. Pengalaman masa kecil PC tersebut yang paling dominan membentuk perilaku homoseksual yang mayoritas dipengaruhi oleh tidak kekerasan yang diterima sejak kecil, perasaan trauma yang dirasakan oleh PC sejak masih kecil akibat tindakan kekerasan yang dilakukan keluarganya, orang tua kakak atau saudaranya. Kekerasan masa lalu pada aspek fisik, mental dan juga seksual kepada PC tersebut maka membuat PC dapat menimbulkan kebencian terhadap lawan jenisnya. Uraian tersebut sejalan dengan pendapat PC, mantan narapidana yang tergambar dalam wawancara berikut:

“Perlakuan keluarga kepada saya, sejak saya kecil membentuk perilaku seksual yang saya alami saat ini sejak kecil, jadi perlakuan keluarga mempengaruhi perilaku homoseksual sampai saat ini.”⁷⁷

Untuk memperkuat data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku homoseksual PC, mantan narapidana peneliti juga melakukan wawancara lanjutan sehingga dapat diketahui bahwa yang mempengaruhi perilaku homoseksual oleh PC adalah pola pergaulan bebas yang sering dilakukan oleh PC sehingga terkadang aktivitas seksual yang menyimpang justru diperoleh dari teman-teman dekanya dengan kegiatan coba-coba salah karena meniru apa yang dilihatnya berbagai di media sosial. Faktor yang lainnya menurut PC adalah karena lingkungan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku homoseksual, faktor anggota keluarga yang terkadang kurang peduli terhadap anggota lainnya termasuk sikap keluarga yang mengatakan bahwa pembicaraan tentang seks adalah suatu yang tabu, mengakibatkan pandangan PC tentang seksual menjadi salah, dan kehidupan yang relatif lama dengan sesama jenis juga dapat berpotensi untuk memicu perilaku homoseksual. Sebagaimana yang tergambar dalam petikan wawancara sebagai berikut:

Faktor penyebab perilaku homoseksual yang saya lakukan adalah pola pergaulan bebas yang sering saya lakukan, faktor anggota keluarga

⁷⁷Wawancara dengan PN Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 18 Desember 2022.

yang terkadang kurang peduli terhadap saya dan kehidupan yang relatif lama dengan sesama jenis juga dapat berpotensi untuk memicu perilaku homoseksual yang saya alami.⁷⁸

Faktor penyebab homoseksual pada subyek PC yang paling utama adalah lingkungan selama PC di lapas, pola pergalan bebas yang dilakukan PC dan faktor keluarga. Kurangnya interaksi dengan ayah dan kekerasan yang dialami dimasa kecil menjadi salah satu hal yang melatar belakangi PC menjadi seorang homoseksual. Keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan PC menjadi homoseksual, kurangnya figur seorang ayah, sehingga berusaha mencari perhatian ke teman laki-laki sejenis untuk menggantikan figus ayah. PC berusaha mencari teman laki-laki yang lebih tua karena merasa ada yang mengayominya. Apabila peran ibu lebih dominan terhadap ayah atau tidak adanya figur seorang ayah, maka baik secara fisik maupun psikologis terjadi proses indentifikasi yang salah laki-laki akan lebih condong meniru seorang ibu.

d. Dampak Negatif Homoseksual Subyek PC

Dampak negatif homoseksual pada subyek PC mantan narapidana adalah sekian banyak masalah seksual yang terjadi di masyarakat saat ini adalah kehancuran moral dan pergalan bebas yang kian mengawatirkan. Sehingga sebagai konsekwensi logis dari dampak homoseksual pada PC adalah munculnya berbagai penyakit kelamin atau berbagai jenis penyakit akibat hubungan homoseksual atau hubungan sesama jenis. Dampak negatif fenomena homoseksual pada PC tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan semata, namun mengikis dan menggugat keharmonisan hidup bermasyarakat karena PC melakukan aktivitas homoseksual di lingkungan. Sementara dari sudut agama dan sosiologi, homoseksual yang dilakukan PC menimbulkan peningkatan gejala penyimpangan-penyimpangan sosial dan kemaksiatan hingga tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat. Aspek psikologi maka dapat mempengaruhi kejiwaan PC dan memberikan efek yang buruk kepada sistem syaraf PC, jadi setiap tahun ada kecenderungan perilaku homoseksual berupaya untuk mencari korban-korban baru yang

⁷⁸Wawancara dengan PN Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 24 Desember 2022.

berasal dari lingkungan terdekatnya seperti teman dekat atau tetangganya.

Sebagaimana tergambar pada petikan wawancara berikut:

Dampak negatif homoseksual yang seraing saya rasakan rusaknya moral karena pergalan bebas dan saya merasa banyak bermunculan berbagai macam penyakit kelamin atau berbagai jenis penyakit akibat hubungan homoseksual yang saya lakukan karena sering berganti-ganti pasangan serta merusak keharmonisan dalam keluarga.⁷⁹

Dampak negatif homoseksual pada subyek PC mantan narapidana adalah merusak moralitas dan mentalitas PC yang kian hancur karena pola pergaulan yang dilakukannya. Homoseksual juga merusak kejiwaan yang dapat berdampak buruk baik terhadap diri PC sendiri dan juga orang-orang yang ada disekitarnya termasuk orang tua. Kegiatan sosialisasi terhadap bahaya homoseksual merupakan hal yang sangat penting mengingat akibat yang ditimbulkan. Kegiatan sosialisasi menggunakan pendekatan yang lebih humanis digunakan sebagai upaya menginformasikan terkait bahaya homoseksual, faktor penyebabnya, akibat homoseksual, upaya mendeteksi secara dini bahaya homoseksual, bahaya homoseksual apabila dilihat dari aspek kesehatan, sosial, budaya, agama, hukum, maka peran dari keluarga menjadi sangat penting menjelaskan bahaya homoseksual. Sebagaimana yang tergambar pada petikan hasil wawancara berikut:

Dampak negatif perilaku homoseksual pada saya adalah dapat merusak moralitas dan mentalitas saya yang kian hancur karena pola pergaulan yang dilakukannya. Homoseksual juga merusak kejiwaan yang dapat berdampak buruk baik terhadap diri saya sendiri dan juga orang-orang yang ada disekitarnya termasuk orang tua saya. Untuk itu sosialisasi bahaya homoseksual menjadi sangat penting.⁸⁰

Dampak buruk homoseksual adalah kesehatan, jadi dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh pelaku homoseksual yakni mudah untuk terjangkit berbagai penyakit kelamin menular. Homoseksual merupakan salah satu penyakit sosial yang sangat berbahaya karena menggerogoti pergaulan generasi muda, hal ini dibuktikan dengan adanya penyimpangan hubungan asmara antar individu, misalnya mereka yang memiliki orientasi

⁷⁹Wawancara dengan PN Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 24 Desember 2022.

⁸⁰Wawancara dengan PN Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 24 Desember 2022.

pada hubungan sejenis atau homoseksual. Sebagai upaya antisipasi dan tindakan yang perlu untuk dilakukan terhadap bahaya homoseksual adalah dengan menumbuhkan kesadaran setiap individual pelaku homoseksual, memberikan pengetahuan terhadap fenomena dan penyebab munculnya perilaku homoseksual, meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan terhadap bahaya homoseksual. Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya homoseksual pada generasi muda.

e. Upaya Pencegahan Mengurangi Homoseksual Subyek PC

Upaya pencegahan mengurangi homoseksual subyek PC mantan narapidana adalah dengan saling melakukan tegur sapa antara orang tua dengan PC dan pendekatan seperti mengobrol seperlunya yang merupakan bentuk interaksi yang dilakukan antar orang tua dengan PC. Orang tua harus bisa memposisikan dirinya dengan berbagai peran sebagai teman terhadap anaknya. Orang tua juga harus tahu dan paham benar apa saja yang menjadi tugas pokoknya, orang tua harus paham akan tanggung jawabnya yang dituntut untuk mampu menyelesaikan setiap masalah yang dialami oleh PC sehingga orang tua dapat memahami bahwa keterampilan dalam melakukan komunikasi dengan PC secara baik sangat diperlukan. Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antar orang tua dan PC maka akan lebih mudah untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi keluhan kesah PC selama di rumah. Tidak hanya itu saja, dengan adanya hubungan baik tersebut maka sumber informasi tentang masalah dalam keluarga dapat diketahui dengan mudah seperti adanya homoseksual. Tetapi PC sbelum bersedia mengakui adanya penyimpangan komoseksual karena takut mendapat tekanan dan ancaman dari orang tua karena menjadi homoseksual. Sebagaimana yang tergambar pada petikan hasil wawancara dengan PC mantan narapidana sebagai berikut:

“Upaya pencegahan mengurangi homoseksual pada saya adalah dengan saling melakukan tegur sapa antara saya dengan kedua orang tua dan pendekatan seperti mengobrol seperlunya bersama-sama adalah bentuk interaksi yang dilakukan antar saya dengan orang tua sehingga saya dapat bercerita masalah yang sedang saya hadapi.”⁸¹

⁸¹Wawancara dengan PN Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 26 Desember 2022.

Peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan PC seorang mantan narapidana ia menjelaskan bahwa salah satu upaya pencegahan perilaku seksual menyimpang mantan narapidana adalah dengan cara pendidikan seksual sesuai dengan nilai-nilai dan norma agama. Pendidikan seksualitas sesuai dengan nilai agama adalah upaya untuk membentuk perilaku seksual PC yang tidak keluar dari nilai dan aturan hukum, halal dan sehat sesuai dengan norma dan nilai agama. Pendidikan seksualitas dapat menyadarkan pada PC seorang mantan narapidana untuk melakukan aktivitas seksual selaras dengan nilai moral dan nilai agama serta menghindari perilaku seks bebas yang diharamkan oleh ajaran agama Islam. Pembentukan perilaku seksualitas yang wajar dan juga benar sebaiknya didukung dengan adanya pembentukan etika, yakni cara dan gaya dalam menjalin suatu hubungan dengan lawan jenisnya secara lebih baik dan sopan. Pendidikan seks perlu ditanamkan kepada PC agar dapat mencegah masuknya informasi tentang seks yang salah karena PC bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang seksual berasal dari berbagai media yang justru bisa menyesatkan. Sebagaimana tergambar pada petikan hasil wawancara berikut:

Upaya pencegahan perilaku homoseksual yang saya lakukan adalah dengan mengikuti pendidikan seksual sesuai dengan nilai dan norma agama. Pendidikan seksualitas dapat menyadarkan pada saya untuk melakukan aktivitas seksual selaras dengan nilai moral dan nilai agama serta menghindari homoseksual yang diharamkan oleh agama.⁸²

Merujuk pada uraian di atas, maka dapat dipaparkan bahwa upaya pencegahan mengurangi homoseksual pada subyek PC mantan narapidana adalah dengan saling melakukan tegur sapa antara orang tua dengan PC dan melalui pendidikan seks yang sesuai dengan nilai dan norma agama. Uraian tersebut di atas juga diperkuat dengan undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan seksualitas yang sehat, aman, tanpa adanya paksaan dengan pasangan yang sah. Masyarakat dalam memandang setiap kejadian memiliki gagasannya masing-masing yang membentuk pola pemikiran baru berdasarkan kenyataan atau realita yang

⁸²Wawancara dengan PC Mantan Narapidana dilaksanakan tanggal 26 Desember 2022.

sebenarnya. Masyarakat secara umum menganggap bahwa manusia hanya memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya harus di posisi masing-masing dan tidak boleh ada yang saling bertukar. Laki-laki dengan kemaskulinannya dan perempuan dengan kefeminimannya serta keduanya diposisikan untuk berpasangan. Tidak ada tempat untuk laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan dan demikian pula laki-laki dengan identitas penampilan perempuan atau sebaliknya. Masyarakat terkadang menganggap hal tersebut adalah keabnormalan yang berada di luar pola pengaturan yang sudah baku

2. Deskripsi Data Subyek AL

a. Identitas Diri

Nama Samaran : AT.
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 11 September 1996.
Domisili : Desa Purwasaba, RT 04 RW 02 Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Mantan narapidana dengan inisial AT (27 tahun) adalah napi yang terjerat kasus penggunaan atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis *alprazolam* 1mg yang masuk golongan *psikotropika*. AT divonis majelis hakim 7 bulan kurungan tepatnya masuk pada tanggal 23 September 2021 dan dari dari lapas Banjarnegara pada tanggal 7 Februari 2022. Setelah dinyatakan bebas bersyarat AT berupaya untuk tidak terjebak pada kasus yang sama sehingga kasus yang dialaminya dijadikan sebagai pelajaran yang berharga dimasa-masa mendatang.

Setelah keluar dari lembaga kemasyarakatan AT terkadang juga masih melakukan perilaku seksual secara bebas sebagai hasil pengalamannya di lapas. AT menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut berdampak buruk terhadap diri dan keluarganya, namun masih sulit meninggalkannya. Untuk itu perlu adanya upaya sungguh-sungguh dari AT agar beradaptasi dengan lingkungannya secara normal.

b. Perilaku Homoseksual Subyek AT

Perilaku homoseksual pada subyek AT mantan narapidana tidak terlepas karena kebiasaan yang telah dilakukan selama AT berada di lapas, maka wajar saja apabila perlakuan yang cenderung dianaggap tidak sesuai nilai dan morma yang berlaku di masyarakat karena keadaan yang memaksa AT sebab beada dalam tahanan. Perilaku homoseksual mantan narapidana subyek AT nunjukkan bahwa keadaan lingkungan yang pernah berada di lembaga pemasyarakatan sehingga AT mantan narapidana juga memiliki pengalaman seksual menyimpang sebagai upaya memenuhi kebutuhan seksualitas menyebabkan terjerumus pada perilaku homoseksual yakni hubungan seksual secara bebas antara laki-laki dengan laki-laki. Perilaku homoseksual AT mantan narapidana berdampak kepada penyimpangan perilaku meski telah keluar lapas dan dikhawatirkan berpengaruh kepada kelangsungan hidup mantan narapidana dimasa mendatang. Sebagaimana disampaikan AT, mantan narapidana berikut:

“Selama di lapas saya terbiasa melakukan hubungan homoseksual dan perilaku sekssual menyimpang untuk memenuhi kebutuhan biologis saya dan setelah saya keluar dari lapas, saya juga masih melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan sejak berada di lapas.”⁸³

Perilaku homoseksual kepada subyek AT mantan narapidana pada dasarnya masih sama seperti manusia lainnya. Kebutuhan seksual mantan narapidana harus dipenuhi secara wajar sehingga tidak berakibat kepada tindakan dan homoseksual. Kebutuhan seksualitas pada mantan narapidana harus disalurkan sebagaimana mestinya sehingga tidak berperilaku agresif dalam memenuhi kebutuhan biologis. Perilaku homoseksual merupakan penyompangan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma agama atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang memiliki dampak yang sangat buruk bagi masyarakat dan lingkungannya. Sebagaimana disampaikan oleh AT sebagai berikut:

“Sebagai mantan narapidana merupakan manusia yang mempunyai kebutuhan biologis sehingga wajib untuk dipenuhi. Apabila kebutuhan seks tersebut tidak terpenuhi secara wajar maka akan berakibat buruk

⁸³Wawancara dengan AT Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 7 Desember 2022.

pada perilaku homoseksual di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga perilaku homoseksual harus dihindari.”⁸⁴

Pernyataan tersebut di atas diperkuat oleh AT mantan narapidana, AT mengatakan pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual dengan lawan jenisnya bagi mantan narapidana agar meninggalkan perilaku homoseksual yang pernah dialami selama AT berada di dalam lapas. Kegiatan seksual yang normal akan menucul dorongan seksual dasar dan naluriah, sebab sejak awal orientasi seksualnya secara alami AT adalah normal dan akan mempertahankan heteroseksualitas setelah keluar lapas. Berkumpulnya kembali dengan pasangannya akan meredakan kebiasaan homoseksual, meskipun kadang membuat situasi menjadi sulit bagi pasangan. Apabila kebutuhan biologis AT mantan narapidana tidak dapat dipenuhi secara normal maka dapat menimbulkan ketegangan secara psikis dan terjerumus kepada perilaku homoseksual, akibatnya berpengaruh negatif terhadap lingkungan dimana ia tinggal. Selain itu akan berakibat pada kesehatan individu itu sendiri maupun pasangannya. Apabila AT mantan narapidana tetap untuk melakukan perilaku homoseksual dapat menyebabkan berbagai macam perselisihan di masyarakat yang dapat menimbulkan masalah pada lingkungan. Sebagaimana tergambar pada petikan wawancara berikut:

“Pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual dengan lawan jenisnya bagi mantan napi agar dapat meninggalkan pola perilaku homoseksual yang pernah dialaminya di dalam lapas. Bila mantan napi tetap melakukan perilaku homoseksual dapat menyebabkan perselisihan di masyarakat yang dapat menimbulkan masalah pada lingkungannya.”⁸⁵

Merujuk pada uraian di atas maka dapat dipaparkan bahwa perilaku homoseksual subyek AT adalah karena faktor lingkungan di dalam lapas dan kurangnya pemenuhan kebutuhan biologisnya dengan pasangannya. Kurangnya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang normal pada AT mantan narapidana memberi peluang berdampak buruk kepada kejiwaan AT mantan narapidana dirampas kebebasannya untuk berbaur dan bergaul dengan masyarakat. Situasi yang dialami mantan napi tersebut

⁸⁴Wawancara dengan AT Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 10 Desember 2022.

⁸⁵Wawancara dengan AT Mantan Narapidana , dilaksanakan tanggal 13 Desember 2022.

berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya mantan terpidana yakni kesehatan jiwa dan raga dari AT seorang mantan narapidana.

c. Faktor Penyebab Homoseksual Subyek AT

Faktor penyebab homoseksual subyek AT mantan narapidana yakni longgarnya penerapan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Subyek AT menganggap bahwa masyarakat cenderung acuh tak acuh terhadap aktivitas dan setiap penyimpangan homoseksual yang dilakukan AT sehingga seolah-olah itu adalah perbuatan yang lumrah dan wajar dilakukan. Subyek AT menilai bahwa norma-norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat yang lain misalnya di masyarakat homoseksual, kumpul kebo dan atau lesbian dianggap penyimpangan seksual yang wajib untuk dihindari dan diperangi, sedangkan di dalam lapas homoseksual, kumpul kebo dan lesbi merupakan hal biasa dan wajar sehingga tidak perlu dihindari. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya faktor yang mempengaruhi perilaku homoseksual pada mantan narapidana adalah longgarnya nilai dan norma-norma untuk ditegakkan atau diterapkan di masyarakat. Saya menganggap selama berada di dalam lapas, maka perilaku homoseksual akan dianggap sebagai perilaku yang wajar dan lumrah.”⁸⁶

Untuk memperkuat temuan di atas peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan AT, mantan narapidana dan ia menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku homoseksual mantan narapidana adalah faktor psikologis. Adanya perilaku homoseksual pada AT karena berkaitan dengan kepribadian memiliki dan kecenderungan untuk melakukan penyimpangan yakni penyalahgunaan narkoba, pelacuran yang merupakan perilaku menyerahkan diri kepada umum melakukan perbuatan seksual dengan mendapat upah, penyimpangan gaya hidup seperti lesbianisme dan homoseksual, sodomi dan kumpul kebo yang dianggap lazim dan lumrah dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Seperti tergambar pada petikan hasil wawancara dengan AT sebagai berikut:

⁸⁶Wawancara dengan AT Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 16 Desember 2022.

“Faktor pribadi yang buruk yakni orang yang memiliki kecenderungan melakukan penyimpangan perilaku homoseksual yakni penyalahgunaan narkoba, pelacuran dan penyimpangan gaya hidup dan perilaku seksual menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat.”⁸⁷

Peneliti mencoba untuk melakukan wawancara mendalam dengan AT sehingga diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi homoseksual AT mantan narapidana adalah faktor biologis gen atau hormon. Jadi AT cenderung tertarik pada sesama jenis sehingga mempunyai potensi besar untuk melakukan perilaku homoseksual yang disebabkan juga oleh adanya hasrat dari dalam dirinya yang bersifat menurun. Subyek AT menjelaskan bahwa upaya untuk bisa menghindari timbulnya hasrat menyukai dengan sesama jenis dapat dilakukan dengan memberi pendidikan keagamaan bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan dosa dan termasuk perbuatan tercela sehingga wajib untuk dihindari. Lebih lanjut AT justru cenderung berpotensi lebih tertarik dengan sesama jenis, sehingga perlu untuk diberi pembinaan dan diterapi melalui berbagai aktivitas ibadah agar orientasi hidupnya adalah untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal.

d. Dampak Negatif Homoseksual Subyek AT

Dampak negatif homoseksual yang dilakukan oleh AT adalah sangat berbahaya khususnya bagi kepribadian individu baik secara fisik maupun sosial. Subyek AT menjelaskan bahwa homoseksual sangat sulit diterima ditengah-tengah kehidupan sosial karena dampak negatif pada fenomena homoseksual yang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan namun dapat merusak keharmonisan dalam keluarga dan hubungan dalam masyarakat. Subyek AT menambahkan bahwa apabila ditinjau dari sudut pandang agama dan sosial homoseksual dapat menyebabkan peningkatan gejala penyimpangan sosial dan kemaksiatan yang tidak dapat dikendalikan. Dampak homoseksual menurut AT ditinjau dari segi psikologi maka dapat mempengaruhi kejiwaan yang akan mempengaruhi juga kesehatan berupa gangguan mental yang sering dialami oleh AT yakni perasaan minder dan cenderung tertutup dengan orang yang orientasi seksual bersifat normal.

⁸⁷Wawancara dengan AL Mantan Narapidana, tanggal 18 Desember 2022.

Sebagaimana tergambar pada petikan hasil wawancara dengan AT mantan narapidana sebagai berikut:

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya homoseksual dan sejenisnya sangat berbahaya bagi kepribadian individu baik secara fisik maupun sosial. Itulah kenapa perilaku ini sangat sulit diterima ditengah-tengah kehidupan sosial. Dampak negatif pada fenomena homoseksual tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan namun dapat merusak keharmonisan dalam keluarga dan hubungan masyarakat.⁸⁸

Bahaya homoseksual dari segi kesehatan fisik akan menimbulkan penyakit menular seksual seperti penyakit *gonorhea* yang disebabkan oleh bakteri, *trikomonirosis* yang disebabkan oleh parasite dan penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV yang dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan kematian yang dianggap sebagai trend atau gaya hidup. Munculnya gejala penyakit baru yang kemudian telah dinamakan AIDS, penyakit AIDS justru pertama kali ditemukan dikalangan orang-orang homoseksual khususnya di kota-kota besar. Pelaku kaum homoseksual yang tergabung dalam komunitas dan pernah melakukan tindakan negatif yang mengarah pada tertularnya terjangkitnya penyakit HIV, seperti cium bibir. Sayangnya perilaku negatif yang terjadi tidak bisa diungkap melalui para pelakunya. Sebagaimana tergambar pada petikan wawancara berikut:

Dampak negatif homoseksual dari segi kesehatan fisik menurut saya bisa menimbulkan penyakit menular seksual seperti penyakit *gonorhea* yang disebabkan bakteri, *trikomonirosis* yang disebabkan oleh parasite dan penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV yang dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kematian.⁸⁹

Merujuk uraian di atas dapat dipaparkan bahwa dampak negatif homoseksual yang dilakukan AT adalah sangat berbahaya khususnya bagi kepribadian individu baik secara fisik maupun sosial. Apabila ditinjau dari segi psikologi homoseksual mempengaruhi kejiwaan dan kesehatan berupa gangguan mental seseorang. Kondisi lapas yang *over capacity* menjadi faktor penyebab dari tindakan homoseksual, ini terjadi dalam lapas dan setelah keluar dari lapas. Ketika lapas kondisi penuh dan sesak mereka

⁸⁸Wawancara dengan AT Mantan Narapidana, tanggal 18 Desember 2022.

⁸⁹Wawancara dengan AT Mantan Narapidana, tanggal 18 Desember 2022.

akan tidur bersama sama dan pastinya berdesakkan satu sama lain, kondisi itu menjadi potensi bahwa adanya senggolan pada bagian tubuh tertentu, tidak menutup kemungkinan bagian intimnya entah terjadi dengan sengaja atau tidak yang dilakukan AT. Sehingga akan memicu timbulnya dorongan untuk melakukan homoseksual, itulah salah satu penyebab penyimpangan seksual sesama jenis dapat terjadi di dalam lapas.

e. Upaya Pencegahan Mengurangi Homoseksual Subyek AT

Upaya pencegahan dalam rangka mengurangi homoseksual subyek AT adalah dengan meningkatkan hubungan yang baik antara AT dengan sesama keluarga. Semakin baik perhatian orang tua terhadap AL terutama ibu maka perilaku homoseksual dapat dihindari, yang artinya apabila AT mendapat perhatian dari keluarga maka dapat mencegah penyimpangan seksual yang dilakukan oleh AT yakni mantan terpidana. Mantan terpidana memiliki resiko yang besar melakukan homoseksual bila keluarga kurang memberi perhatian yang serius kepada AT mantan terpidana. Keluarga diharapkan akan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan mantan narapidana sebab mereka membutuhkan dukungan dari keluarganya untuk menghadapi hidup di lingkungannya. Pendidikan seksual yang ditanamkan kedua orang kepada AT diharapkan dapat membentuk perilaku seksual yang wajar sehingga terhindar dari perilaku homoseksual. Isi pesan lebih ditekankan pada penanaman moral dan melakukan aktivitas seksual yang sehat sesuai agama, hati-hati memilih teman dan paparan perilaku seks menyimpang. Sebagaimana tergambar pada petikan wawancara berikut:

“Pencegahan perilaku seksual menyimpang mantan narapidana dengan meningkatkan hubungan yang baik diantara orang tua dan keluarga. Keluarga berperan mencegah perilaku seksual menyimpang mantan narapidana yang berisiko tinggi, pendidikan seksual orang tua kepada anaknya lebih difokuskan pada pendidikan seksual yang sehat menjauhi pola pergaulan yang melanggar norma agama.”⁹⁰

Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara dengan AT seorang mantan narapidana, AT menjelaskan bahwa upaya pencegahan perilaku homoseksual, adalah penyediaan fasilitas bilik asmara adalah salah satu

⁹⁰Wawancara dengan AL Mantan Narapidana, Dilaksanakan tanggal 23 Desember 2022.

hak yang dibutuhkan oleh warga binaan di lapas sebagai upaya untuk menjaga hubungan yang lebih harmonis dengan pasangan sahnya tersebut. Disamping memenuhi hasrat seksualnya dan menghindari penyimpangan seksualitas yang rentan dialami narapidana di dalam penjara. Sebagaimana tergambar pada petikan hasil wawancara berikut:

“Saya berpendapat bahwa untuk penyediaan fasilitas bilik asmara di lapas merupakan salah satu hak yang diperlukan narapidana sebagai upaya menjaga dan memelihara dan menjaga hubungan yang baik dan harmonis sehingga terhindar dari perceraian.”⁹¹

Merujuk pada uraian di atas maka dapat dipaparkan bahwa upaya pencegahan perilaku homoseksual AT mantan narapidana adalah dengan meningkatkan hubungan yang baik diantara sesama keluarga. Semakin baik paranan orang tua kepada AT mantan terpidana terutama dari ibu maka perilaku seksualnya dapat terkendali, maksudnya apabila kedua orang tua menjalankan tugasnya untuk membina dan mengarahkan seluruh anggota keluarga untuk berperilaku baik maka mempengaruhi perilaku seksual AT mantan narapidana yang berubah lebih baik. Pencegahan homoseksual pada AT yakni mantan narapidana juga dapat dilakukan dengan memberi pendidikan seksual sesuai dengan nilai dan norma agama. Pendidikan seksualitas sesuai nilai agama untuk mengenalkan seksual yang halal, baik dan sehat sesuai dengan norma dan nilai agama.

3. Deskripsi Data Subyek SP

a. Identitas Diri

Nama Samaran : SP.
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 23 April 1996.
Domisili : Desa Purwasaba, RT 02 RW 02 Kecamatan
Mandiraja, Banjarnegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Mantan narapidana dengan inisial SP (umur 31 tahun) ia terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan

⁹¹Wawancara dengan AL Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 28 Desember 2022.

vonis selama 4 tahun 6 bulan dan keluar dari lapas Banjarnegara pada tahun 2021. SP beralih tindak kejahatan yang dilakukan selama ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya mengingat saat ini mencari pekerjaan sangat sulit sehingga terpaksa SP melakukan tindakan kriminal dengan melakukan pencurian dengan kekerasan.

Selama menjalani hukuman SP sering melakukan tindakan perilaku seksual menyimpang yang disebabkan karena lingkungan tempat tinggal yakni lembaga kemasyarakatan. SP merasa pemebuhan kebutuhan seks di lapas sangat dibatasi oleh petugas lapas sedangkan seksual merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, akibatnya SP berupaya memenuhi dengan melakukan hubungan dengan sesama jenis di dalam lapas sehingga memberi dampak buruk terhadap SP setelah keluar dari tahanan karena tetap melakukan perilaku homoseksual sesama jenis sehingga SP merasa terpuaskan dan menikmati perilaku homoseksual.

b. Perilaku Homoseksual Subyek SP

Perilaku homoseksual pada subyek SP yang justru banyak dilakukan oleh SP mantan narapidana merupakan sebagian kecil permasalahan yang dihadapi mantan narapidana, namun upaya yang dilakukan petugas lapas dalam memenuhi kebutuhan seksual pada narapidana mengalami masalah yang rumit. Untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual yang wajar bagi SP sering dipersulit oleh petugas lapas, dikarenakan kurangnya suatu peraturan pemerintah yang berupaya menjelaskan bagaimana pemenuhan kebutuhan seksual SP selama di lapas. Persoalan lemahnya aturan tentang pemenuhan kebutuhan seksual mantan narapidana di lapas menjadi ajang bisnis bagi oknum petugas lapas, sehingga memucul perilaku homoseksual di dalam lapas karena sulitnya akses untuk menemui keluarganya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan SP, mantan narapidana bahwa:

“Selama di dalam lapas saya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya karena tidak disediakan tempat khusus untuk bertemu istri, bahkan tempat berkunjung berada dalam satu ruang yang sama dengan penghuni lapas yang lain.”⁹²

⁹²Wawancara dengan SP Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 8 Desember 2022.

Perilaku homoseksual terjadi pada SP karena kurangnya akses untuk melakukan hubungan intim dengan lawan jenis yang sah adalah beban psikhis yang amat berat bagi SP mantan narapidana. Untuk mengatasinya terkadang SP mantan narapidana sering melakukan sensari seks dan justru melakukan homoseksual dan oral seks. Akibat pengurangan pemenuhan kebutuhan seksual mantan narapidana justru memacu terpidana berusaha keras agar kebutuhan aspek biologisnya dapat dipenuhi dengan melakukan homoseksual di dalam lapas. Situasi dan kondisi yang sulit tersebut kadang malah dimanfaatkan oknum untuk kepentingan dirinya dengan bertindak sebagai oknum petugas yang langsung berhubungan dengan narapidana guna menawarkan perilaku seks bebas di dalam lembaga kemasyarakatan. Sebagaimana yang tercermin pada petikan wawancara berikut:

“Menurut saya kurangnya akses untuk melakukan hubungan intim dengan lawan jenis yang sah adalah beban psikhis yang amat berat bagi mantan narapidana. Untuk mengatasinya maka saya melakukan inovasi seksual, yang bersifat melanggar norma homoseksual dan seks bebas dengan cara saya bekerjasama dengan oknum petugas lapas.”⁹³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipaparkan bahwa perilaku homoseksual pada SP mantan narapidana memiliki orientasi homoseksual. Perilaku homoseksual SP seorang mantan narapidana terjadi berdasarkan faktor dari lingkungan ketika mereka berada di dalam penjara. Perilaku homoseksual SP yakni mantan narapidana dianggap suatu masalah karena akan menurunkan moralitas dan berbahaya bagi kelangsungan kehidupan SP dimasa mendatang. Pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual dengan lawan jenisnya pada SP yakni mantan narapidana agar dapat meninggalkan perilaku homoseksual yang pernah dialaminya di dalam lapas. Lebih lanjut untuk mengalihkan kebutuhan biologis SP mantan narapidana juga perlu melakukan kegiatan berolahraga dan juga bekerja. SP mantan narapidana perlu untuk melakukan aktivitas kejiwaan seperti aktivitas ibadah, kegiatan bimbingan dan ceramah keagamaan.

Pemenuhan kebutuhan seksual terhadap SP mantan narapidana yang telah menikah adalah kewajiban petugas lapas untuk memenuhinya sebab

⁹³Wawancara dengan SP Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 12 Desember 2022.

apabila tidak terpenuhi dengan wajar maka SP akan mencari alternatif lain dalam rangka mengekspresikan hasrat seksualnya meskipun terkadang menyimpang dari nilai dan norma agama atau norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Sebenarnya hasrat SP mantan narapidana berhubungan seksual tidak dapat dihilangkan, jadi dorongan seksual SP merupakan hal yang sangat dasar dan naluriah dan tidak dapat terhenti oleh apapun. Senada dengan pernyataan yang mengemukakan bahwa kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia yang tak berbeda dari kebutuhan akan makan, minum dan rasa aman yang memerlukan pemenuhan. Usaha SP mantan narapidana untuk mengatasi pemenuhan hubungan heteroseksual, dalam rangka untuk menghindari perilaku homoseksual yang menghasilkan dampak buruk dan berbahaya.

c. Faktor Penyebab Homoseksual Subyek SP

Faktor penyebab homoseksual pada subyek SP, jadi faktor yang mempengaruhi perilaku seksual SP mantan narapidana adalah pembatasan kemerdekaan dalam beraktivitas seksual, yang menyebabkan upaya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya menjadi terhalang dan bahkan SP mantan narapidana tidak akan memiliki kesempatan untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya di dalam lapas. Selama ini petugas lapas mengalami kesulitan karena tidak adanya aturan baku yang dapat dijadikan rujukan oleh petugas lapas dalam upaya memfasilitasi warga binaan untuk mendapatkan hak-hak-haknya yang layak. Kurangnya kesempatan mendapatkan kebutuhan seksual bagi SP warga binaan membuat mereka tertekan dan merasa, untuk mengatasinya maka dilakukan inovasi seksual, yang bersifat melanggar aturan atau menyimpang dari kebiasaan sewajarnya. SP adalah mantan narapidana yang mengalami penyumbatan melepaskan hasrat biologisnya dapat berakibat buruk pada orang tersebut diantaranya pusing-pusing, depresi, marah dan melakukan penyimpangan seksual. Kasus perilaku *gay* mantan narapidana yang sering terjadi salah satunya homoseksual dan anal seks. Sebagaimana tergambar pada petikan wawancara berikut:

“Faktornya adalah adanya keterbatasan kehidupan dalam lapas yang tidak memungkinkan saya untuk berkumpul bersama istri sehingga

terkadang saya melakukan penyimpangan seksual berupa anal seks dan homoseksual yang dilakukan oleh mantan narapidana.”⁹⁴

Faktor penyebab homoseksual pada subyek SP yang mempengaruhi perilaku seksual mantan narapidana, sehingga diketahui bahwa perilaku seksual mantan narapidana terjadi pada masyarakatnya yang mempunyai nilai dan kultur yang dianggap tidak selaras dengan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat secara umum. Misalnya kultur masyarakat pada konsisi tertentu yang menganggap penerapan nilai moral menjadi tanggung jawab perseorangan sehingga aktivitas dan perbuatan yang dilakukan individu lain meskipun dianggap menyimpang dari nilai etika dan estetika itu menjadi urusan personal karena mereka sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga perilaku homoseksual SP yang terjadi di masyarakat kurang mendapat perhatian.

“Masyarakat nampak kurang memperhatikan nilai dan norma yang ada di lingkungannya. Masyarakat menilai bahwa penyimpangan seksual yang terjadi adalah masalah pribadi yang tidak perlu ikut campur, sehingga apabila ada perilaku seksual menyimpang kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan dianggap sebagai masalah pribadi.”⁹⁵

Faktor yang mempengaruhi homoseksual SP mantan narapidana yang lain adalah berkaitan dengan nilai moral dan akhlak, faktor moral dan akhlak sering diabaikan sebagian besar masyarakat tersebut mendorong terjadinya homoseksual dan lesbiyan tumbuh subur di lingkungan. Moral dan akhlak SP seharusnya menjadi ukuran untuk menentukan kemulyaan seseorang, namun tidak sedikit manusia melihat harta serta prestasi kerja yang dapat dijadikan sandaran dalam mengukur kemulyaan pada manusia sehingga moral dan akhlak cenderung dikesampingkan. Faktor yang dapat mempengaruhi SP terjerumus pada perilaku seksual menyimpang adalah lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu, jadi iman yang lemah menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual. Sebagaimana tergambar pada petikan hasil wawancara dengan SP, mantan narapidana berikut:

⁹⁴Wawancara dengan SP Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 13 Desember 2022.

⁹⁵Wawancara dengan SP Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 17 Desember 2022.

“Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku homoseksual SP mantan narapidana adalah berkaitan dengan nilai moral dan akhlak, faktor moral dan akhlak yang sering diabaikan oleh sebagian besar masyarakat tersebut mendorong terjadinya homo. Lemahnya iman pengendalian hawa nafsu menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual”⁹⁶

Mengacu pada hasil wawancara dengan SP di atas, dapat dipaparkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi homoseksual mantan narapidana adalah perilaku menyimpang secara individu. Faktor homoseksual yang terjadi karena adanya kelainan jiwa SP atau perilaku yang menyimpang homoseksual yang dilakukan SP mantan narapidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi homoseksual mantan narapidana karena individu tidak dapat menyerap norma kultural atau individu yang menyimpang harus belajar membedakan mana yang baik dan buruk, haram dan halal, yang boleh dan yang tidak boleh.

d. Dampak Negatif Homoseksual Subyek SP

Dampak negatif homoseksual subjek SP adalah subjek mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, adanya penolakan dan menjadi buah bibir di lingkungan masyarakatnya atau tetangga dekat rumahnya sehingga mengganggu pikiran dan perasaannya. Keberadaan SP di masyarakat kurang mendapat sambutan yang hangat sehingga membuat SP lebih tertutup dengan orang-orang disekitarnya. Dalam aktivitas seksual SP cenderung melakukan hubungan dengan sesama jenis atau homoseksual, hal tersebut senada dengan pendapat SP yang menyatakan, bahwa dalam kehidupan *gay*, dikenal fase yang dinamakan denial atau penolakan ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa orientasi seksualnya berbeda dari orang-orang kebanyakan. Lebih lanjut SP menjelaskan bahwa mengalami pelecehan seksual menyebabkan berbagai dampak yakni hubungan interpersonal dan sosial yang kurang baik di keluarga, ketidakpuasan seksual, disfungsi dan ketidakcocokan seksual yang berlebihan termasuk homoseksual beresiko tinggi dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat SP yang tergambar dalam petikan wawancara berikut:

⁹⁶Wawancara dengan SP Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 21 Desember 2022.

Dampak negatif yang saya rasakan dari homoseksual adalah saya mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, adanya penolakan dan menjadi buah bibir di lingkungan masyarakatnya. Dampaknya adalah dalam kehidupan homoseksual saya mengenal ada fase yang dinamakan denial atau penolakan ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa orientasi seksualnya berbeda dari orang.⁹⁷

Dampak negatif homoseksual subyek SP pada aspek kesehatan fisik yakni dapat mengakibatkan penyakit menular seperti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, penyakit yang disebabkan oleh parasit dan penyakit yang disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum diketahui obatnya dan pada waktu yang lama akan menimbulkan kematian yang menganggap sebagai trend atau gaya hidup. Dampak negatif homoseksual pada SP jelas yakni munculnya gejala penyakit baru yang kemudian telah dinamakan yang sangat berbahaya, yakni penyakit HIV justru pertama kali ditemukan dari pelaku homoseksual seperti SP. Orang-orang yang terbiasa melakukan homoseksual mempunyai peluang yang sangat besar untuk mudah tertular penyakit HIV karena sering berganti-ganti pasangan untuk melakukan cium pada bibir. Sebagaimana yang tergambar pada petikan hasil wawancara dengan SP sebagai berikut:

Menurut saya dampak negatif homoseksual adalah aspek kesehatan fisik yakni homoseksual dapat menyebabkan penyakit menular seperti penyakit yang disebabkan oleh bakteri, penyakit yang disebabkan oleh parasit dan penyakit yang disebabkan oleh virus seperti HIV yang sampai saat ini belum diketahui obatnya dan pada waktu yang lama akan menimbulkan kematian bagi penderitanya.⁹⁸

Merujuk pada uraian di atas dapat dipaparkan bahwa dampak negatif homoseksual terhadap SP adalah subyek mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, adanya penolakan dan menjadi buah bibir di lingkungan masyarakatnya atau tetangga dekat rumahnya sehingga mengganggu pikiran dan perasaannya. Dampak negatif homoseksual subyek SP yakni kesehatan fisik yang mengakibatkan penyakit menular seperti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, penyakit disebabkan oleh parasit dan penyakit

⁹⁷Wawancara dengan SP Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 26 Desember 2022.

⁹⁸Wawancara dengan SP Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 18 Desember 2022.

yang disebabkan oleh virus seperti HIV dimana sampai saat ini belum diketahui obatnya dan pada waktu yang lama akan menimbulkan kematian bagi penderitanya. Banyak dan mudahnya penyebarannya penyakit menular homoseksual seperti penyakit HIV yang terjadi di masyarakat akibat dari homoseksual sesama jenis ini sangat perlu adanya upaya preventif yang harus segera dilaksanakan. Gejala-gejala penyimpangan homoseksual harus bisa dideteksi lebih dini oleh orang tua dan masyarakat itu sendiri agar mengantisipasi dan mencegah homoseksual semakin meluas.

e. Upaya Pencegahan Mengurangi Homoseksual Subyek SP

Upaya pencegahannya mengurangi homoseksual subyek SP adalah pemenuhan kebutuhan seksual SP sebagai masalah yang paling mendasar yang melekat pada setiap individu, jadi kebutuhan seksual menempati posisi yang sama dengan kebutuhan kasih sayang karena secara kodrati melekat pada setiap orang. Pemenuhan kebutuhan seksual SP merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak asasi bagi setiap manusia. Proses pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana adalah perwujudan atas hak-hak sipil narapidana yang tidak boleh dirampas kemerdekaannya dan atau dikurangi sedikitpun karena alasan tertentu. Untuk itu tugas maka negara adalah memenuhi kebutuhan dasar tersebut secara adil dan merata kepada seluruh warga binaan termasuk subyek SP. Namun demikian tetap diperlukan adanya derajat proporsional dalam pemenuhan kebutuhan biologis SP dengan tetap mengacu pada nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Sebagaimana tergambar pada petikan wawancara berikut:

“Upaya yang dilakukan untuk pencegahan perilaku homoseksual pada saya adalah dengan cara pemenuhan kebutuhan biologis atau seksual secara manusiawi kepada saya selama di lapas dengan tetap berpegang teguh pada hak asasi manusia.”⁹⁹

Upaya pencegahan homoseksual pada SP, mantan narapidana adalah mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga untuk menghindari perilaku homoseksual yang dilakukan oleh warga binaan di lapas, seperti perbuatan homo, lesby atau tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga

⁹⁹Wawancara dengan SP Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 26 Desember 2022.

binaan di dalam lapas. Pemberian izin oleh petugas lapas untuk berkunjung menemui keluarganya sangat sulit dan jarang diberikan pada warga binaan. Padahal dengan adanya izin kepada SP untuk berkunjung untuk menemui keluarga berdampak yang positif khususnya untuk memenuhi kebutuhan seksual yang baik dan halal. Sebagaimana tergambar pada petikan hasil wawancara sebagai berikut:

“Upaya pencegahan perilaku seksual menyimpang adalah menurut saya dengan cara mendapat cuti mengunjungi keluarga, menurut saya sangat bermanfaat terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual pada semua nara pidana bagi pasangan suami dan istri.”¹⁰⁰

Merujuk hasil wawancara tersebut dapat peneliti paparkan bahwa wacana untuk menyediakan saran dan prasarana guna meningkatkan dan menjalin hubungan yang harmonis antara pasangannya dan dapat menjaga keutuhan rumah tangganya karena ada sarana untuk mengespesikan rasa kasih sayang dengan pasangannya. Upaya pencegahan homoseksual pada mantan narapidana sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Untuk itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak guna mencegah terjadinya homoseksual yang berdampak buruk terhadap kesehatan mental masyarakat. Lebih lanjut peran orang tua dan keluarga dalam menjaga agar mantan terpidana terhidar dari perilaku homoseksual menjadi hal yang sangat penting dengan cara memeberikan perhatian dan menjalin hubungan yang harmosis. Selain itu penyediaan cuti berkunjung menemui keluarganya juga menjadi alternatif yang dapat mencegah mantan narapidana melakukan seksual menyimpang.

B. Pembahasan Penelitian

1. Perilaku Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian tentang perilaku homoseksual pada mantan narapidana maka dapat dipaparkan bahwa tidak terlepas karena kebiasaan yang telah dilakukan selama mereka berada di lapas, maka wajar saja apabila perlakuan yang cenderung dianggap tidak sesuai nilai dan morma yang

¹⁰⁰Wawancara dengan SP Mantan Narapidana, dilaksanakan tanggal 28 Desember 2022.

berlaku di masyarakat karena keadaan yang memaksa mereka sebab berada dalam tahanan. Perilaku homoseksual mantan narapidana menunjukkan bahwa keadaan lingkungan yang pernah berada di lembaga pemasyarakatan sehingga mantan narapidana memiliki pengalaman homoseksual sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan seksual menyebabkan terjerumus pada perilaku seks menyimpang yakni seks bebas. Perilaku homoseksual mantan napi akan berdampak kepada penyimpangan perilaku meski telah keluar lapas dan dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup mantan napi dimasa-masa mendatang.

Pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual dengan lawan jenisnya bagi mantan narapidana agar meninggalkan perilaku homoseksual yang pernah dialaminya di dalam lapas. Kegiatan seksual yang normal akan menucul dorongan seksual dasar dan naluriah. Sebab sejak awal, orientasi seksualnya secara alami mantan narapidana adalah normal dan akan mempertahankan heteroseksualitasnya setelah keluar lapas. Berkumpulnya kembali dengan pasangannya akan dapat meredakan kebiasaan homoseksual, meskipun kadang membuat situasi menjadi sulit bagi pasangan. Apabila kebutuhan biologis mantan narapidana tidak dapat dipenuhi secara normal maka akan menimbulkan ketegangan secara psikis dan akan terjerumus kepada perilaku homoseksual, akibatnya berpengaruh negatif terhadap lingkungan dimana ia tinggal. Selain itu juga akan berdampak pada kesehatan individu itu sendiri atau pasangan. Apabila mantan napi tetap melakukan perilaku homoseksual dapat menyebabkan berbagai macam perselisihan di masyarakat.

Perilaku seksual mantan narapidana memiliki orientasi homoseksual. Perilaku homoseksual mantan narapidana terjadi berdasarkan faktor dari lingkungan ketika mereka berada di dalam penjara. Perilaku menyimpang homoseksual pada mantan narapidana dianggap suatu masalah karena akan menurunkan moralitas dan berbahaya bagi kelangsungan kehidupan mantan narapidana. Pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual dengan lawan jenisnya bagi mantan narapidana agar dapat meninggalkan perilaku homoseksual yang pernah dialaminya di dalam lapas. Lebih lanjut untuk mengalihkan kebutuhan

biologis mantan narapidana juga perlu melakukan kegiatan berolahraga dan bekerja. Mantan narapidana juga perlu melakukan aktivitas kejiwaan seperti aktivitas ibadah, kegiatan bimbingan dan ceramah keagamaan.

Pemenuhan kebutuhan seksual bagi seluruh mantan narapidana yang telah menikah adalah kewajiban petugas lapas untuk memenuhinya sebab apabila tidak terpenuhi dengan wajar maka mereka akan mencari alternatif yang lain dalam rangka untuk mengekspresikan hasrat seksualnya meskipun terkadang menyimpang dari nilai dan norma agama atau norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Sebenarnya hasrat seseorang mantan narapidana untuk berhubungan seksual tidak dapat dihilangkan, jadi dorongan seksual merupakan hal yang sangat dasar dan naluriah dan tidak dapat terhenti oleh karena apapun. Senada dengan pernyataan yang mengemukakan bahwa kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia yang tak berbeda dari kebutuhan akan makan, minum dan rasa aman yang memerlukan pemenuhan. Usaha mantan terpidana untuk mengatasi pemenuhan hubungan heteroseksual dalam rangka menghindari perilaku homoseksual yang menghasilkan dampak buruk dan berbahaya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi homoseksual mantan narapidana maka dapat dipaparkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seksual mantan narapidana adalah pembatasan kemerdekaan dalam beraktivitas, yang menyebabkan upaya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya menjadi terhalang dan bahkan mantan narapidana tidak memiliki kesempatan untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya di dalam lapas. Selama ini petugas lapas mengalami kesulitan karena tidak adanya aturan baku yang dapat dijadikan rujukan oleh petugas lapas dalam upaya memfasilitasi warga binaan untuk mendapatkan hak-haknya yang layak. Kurangnya kesempatan mendapatkan kebutuhan seksual bagi warga binaan membuat mereka tertekan dan merasa, untuk mengatasinya maka dilakukan inovasi seksual bersifat melanggar aturan atau menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan yang sewajarnya dilakukan orang pada umumnya.

Faktor yang dapat mempengaruhi warga binaan di lapas melakukan tindakan dan homoseksual adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh warga binaan untuk dapat memenuhi kebutuhan seksualnya secara wajar. Untuk mendapatkan kebutuhan seksual, maka warga binaan di lapas berupaya mencari jalan keluar guna mendapatkan haknya sehingga kadang terjadi bisnis seks antara petugas dan warga binaan di dalam lapas. Selain itu pelecehan seksual tidak jarang terjadi dalam lapas, penyediaan tempat seksual dapat menemui kendala antara lain kurangnya sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan dalam rangka melakukan pengawasan kamtib, lokasi yang minim jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang over kapasitas, harus ada persetujuan dari para tokoh agama dan mekanisme pelaksanaan kunjungan keluarga napi yang belum mempunyai regulasi jelas sehingga menjadi faktor penghambat dalam upaya menyediakan tempat untuk aktivitas seksual narapidana.

Faktor yang mempengaruhi homoseksual pada mantan narapidana longgarnya penerapan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Masyarakat cenderung acuh tak acuh terhadap aktivitas dan penyimpangan seksual yang dilakukan seseorang sehingga seolah-olah itu adalah perbuatan yang lumrah dan wajar dilakukan. Norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat yang lain misalnya di masyarakat homoseksual, kumpul kebo dan atau lesbiyan dianggap penyimpangan seksual yang wajib untuk dihindari dan diperangi, sedangkan di dalam lapas perilaku seksual homoseksual, kumpul kebo dan lesbi merupakan hal biasa dan wajar sehingga tidak perlu dihindari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi homoseksual mantan narapidana adalah faktor lingkungan, manusia mencoba melakukan tindakan sesuai apa yang dialami sejak kecil, seperti ditendang atau marahi oleh ayahnya sehingga anak akan mempersepsikan bahwa semua laki-laki pasti akan bersikap kasar kepada perempuan sehingga perbuatan tersebut sangat melekat pada diri seseorang. Pengalaman masa kecil tersebut yang paling dominan membentuk perilaku seksual menyimpang seperti lesbiyan dan homoseksual mayoritas

dipengaruhi oleh tidak kekerasan yang diterima sejak kecil, perasaan trauma yang dirasakan seseorang sejak masih kecil akibat tindak kekerasan yang dilakukan keluarga, orang tua kakak atau saudaranya. Kekerasan masa lalu pada aspek fisik, mental dan seksual tersebut membuat individu tersebut dapat menimbulkan kebencian terhadap lawan jenisnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual mantan narapidana yang lain adalah berkaitan dengan nilai moral dan akhlak, faktor moral dan akhlak yang sering diabaikan sebagian besar masyarakat tersebut mendorong terjadinya homoseksual dan lesbian tumbuh subur di lingkungan. Moral dan akhlak seseorang seharusnya menjadi ukuran untuk menentukan kemulyaan seseorang, namun tidak sedikit manusia melihat harta serta prestasi kerja yang bisa dijadikan sandaran dalam mengukur kemulyaan manusia sehingga moral dan akhlak cenderung dikesampingkan. Faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terjerumus perilaku seksual menyimpang adalah lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu, jadi iman yang lemah menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual.

Faktor yang dapat mempengaruhi homoseksual mantan narapidana adalah perilaku menyimpang individu. Faktor homoseksual yang terjadi karena kelainan jiwa seseorang atau perilaku homoseksual yang dilakukan oleh mantan narapidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi homoseksual mantan narapidana karena individu tidak dapat menyerap norma kultural atau individu yang menyimpang harus belajar membedakan mana yang baik dan buruk, haram dan halal, yang boleh dan yang tidak boleh.

3. Dampak Negatif Dari Perilaku Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidana

Dampak negatif homoseksual pada mantan narapidana adalah sekian banyak masalah seksual yang terjadi di masyarakat saat ini adalah kehancuran moral dan pergalan bebas yang kian menghawatirkan. Sehingga sebagai konsekwensi logis dari dampak homoseksual adalah munculnya berbagai penyakit kelamin atau berbagai jenis penyakit akibat hubungan homoseksual atau hubungan sesama jenis. Dampak negatif homoseksual dapat mengikis

keharmonisan hidup bermasyarakat karena melakukan aktivitas homoseksual yang bertentangan dengan kelaziman di masyarakat. Sudut pandang agama dan sosiologi, homoseksual menimbulkan peningkatan gejala penyimpangan sosial dan kemaksiatan hingga tidak dapat dikendalikan masyarakat.

Dampak negatif homoseksual pada mantan narapidana adalah merusak moralitas dan mentalitas yang kian hancur karena pola pergaulan yang dilakukannya. Homoseksual merusak kejiwaan yang dapat berdampak buruk baik terhadap sendiri dan orang yang ada disekitarnya termasuk orang tua. Sosialisasi keluarga dan masyarakat atas bahaya homoseksual merupakan hal yang sangat penting mengingat akibat yang ditimbulkan, kegiatan sosialisasi menggunakan pendekatan humanis sebagai upaya menginformasikan terkait bahaya dan faktor penyebabnya, akibat dan upaya mendeteksi bahaya homoseksual bila dilihat dari aspek kesehatan, sosial, budaya dan agama.

Dampak homoseksual dari segi kesehatan fisik akan menimbulkan penyakit menular seksual seperti penyakit *gonorhea* yang disebabkan bakteri, *trikomoniiasis* yang disebabkan oleh parasit dan penyakit AIDS disebabkan virus HIV pada jangka waktu lama akan menimbulkan kematian. Munculnya gejala penyakit baru yang kemudian telah dinamakan AIDS, justru pertama kali ditemukan dikalangan orang homoseksual. Dampak negatif homoseksual adalah penilaian buruk dari masyarakat yakni adanya penolakan dan menjadi buah bibir di masyarakatnya atau tetangga dekat rumahnya sehingga dapat mengganggu pikiran dan perasaan pelaku homoseksual.

4. Upaya Pencegahan Untuk Mengurangi Homoseksual Dikalangan Mantan Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya pencegahan perilaku seksual menyimpang mantan narapidana adalah dengan berupaya meningkatkan hubungan yang baik diantara sesama keluarga. Semakin baik perhatian orang tua terhadap mantan narapidana terutama ibu maka homoeksual menyimpang dapat dihindari, yang artinya apabila keluarga memberi perhatian maka dapat mencegah penyimpangan seksual yang dilakukan mantan terpidana. Mantan terpidana memiliki resiko yang besar melakukan homo menyimpang apabila

keluarga kurang memberi perhatian yang serius kepada mantan terpidana. Keluarga diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan mantan terpidana sebab mereka membutuhkan dukungan dari keluarganya untuk dapat menghadapi hidup dilingkungannya. Pendidikan seksual yang ditanamkan kedua orang tua sejak dini diharapkan dapat membentuk perilaku seksual wajar sehingga terhindar dari perilaku homoseksual pada mantan terpidana. Isi pesan lebih ditekankan pada penanaman moral dan melakukan aktivitas seksual yang sehat sesuai ajaran agama.

Upaya pencegahan perilaku homoseksual mantan narapidana adalah dengan meningkatkan hubungan yang baik diantara sesama keluarga. Semakin baik paranan orang tua kepada mantan terpidana terutama ibu maka perilaku seksualnya dapat terkendali, maksudnya apabila kedua orang tua menjalankan tugasnya untuk membina dan mengarahkan seluruh anggota keluarga untuk berperilaku yang baik maka mempengaruhi perilaku seksual pada mantan narapidana yang berubah baik. Pencegahan perilaku seksual menyimpang mantan terpidana juga dapat dilakukan dengan memberi pendidikan seksual sesuai dengan nilai dan norma agama. Pendidikan seksualitas sesuai nilai agama untuk mengenalkan seksual yang halal, baik dan sehat sesuai dengan norma dan nilai agama.

Pemenuhan kebutuhan seksual adalah masalah yang paling mendasar yang melekat pada setiap individu, jadi kebutuhan seksual menempati posisi yang sama dengan kebutuhan kasih sayang karena secara kodrati melekat pada setiap orang. Jadi pemenuhan kebutuhan seksual merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak asasi bagi setiap manusia. Proses pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana adalah perwujudan atas hak-hak sipil narapidana yang tidak boleh dirampas kemerdekaannya dan atau dikurangi sedikitpun karena alasan tertentu. Untuk itu tugas negara adalah memenuhi kebutuhan dasar tersebut secara adil dan merata kepada seluruh warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian tetap diperlukan adanya derajat proporsional dalam pemenuhan kebutuhan biologis dengan tetap mengacu pada nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat.

Upaya dalam pencegahan perilaku homoseksual pada mantan napi adalah adanya fasilitas ruang yang digunakan warga binaan guna melakukan hubungan intim dengan pasangan sahnya merupakan fasilitas yang perlu disiapkan petugas lapas. Ruang berhubungan intim dengan pasangannya adalah sarana yang dibutuhkan warga binaan sebagai upaya menjalin hubungan harmonis dengan keluarganya. Fasilitas ruang asmara dapat memenuhi hasrat seksual dan mencegah penyimpangan seksual yang dilakukan dengan sesama warga binaan sehingga berdampak buruk bila warga binaan telah keluar lapas dan kerap terjadi adalah dampak kesehatan seperti penyakit kelamin dan penyakit mental warga binaan di lapas.

Upaya dalam pencegahan perilaku seksual menyimpang pada mantan narapidana Desa Purwasaba Mandiraja adalah mendapatkan cuti mengunjungi keluarga guna menghindari perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh warga binaan di lapas, seperti perbuatan homo, lesby atau tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga binaan di dalam lapas. Pemberian izin oleh petugas lapas untuk berkunjung menemui keluarganya sangat sulit dan jarang diberikan pada warga binaan. Padahal dengan adanya izin berkunjung untuk menemui keluarga berdampak yang positif khususnya untuk memenuhi kebutuhan seksual yang baik dan halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan penelitian maka dapat diambil kesimpulan Aktivitas homoseksual yang salah pada kesempatan tertentu dimana mantan narapidana menyukai sesama jenis semenjak masuk ke lapas sebelumnya mereka menyukai lawan jenis. Mantan narapidana justru cenderung melakukan aktivitas seksual dengan sesama jenis atau homoseksual meskipun dilakukan sembunyi-sembunyi dan perilaku homoseksual masih tetap dilakukan meskipun telah keluar dari penjara. Mantan narapidana mencari pasangan untuk berkencan dengan teman waria (wanita pria) di lingkungannya untuk melakukan homoseksual terhadap waria, justru waria inilah yang akan dijadikan primadona mantan narapidana di lingkungan untuk melakukan aksinya guna melampiaskan nafsunya. Mantan narapidana juga akan mencari mangsa seorang pria yang ada disekitarnya, apabila kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi secara wajar dengan lawan jenisnya. Mantan narapidana akan mencari alternatif lain dalam rangka mengekspresikan hasrat seksualnya meskipun terkadang menyimpang dari nilai dan norma agama atau norma hukum yang berlaku dimasyarakat..

Faktor-faktor yang mempengaruhi homoseksual mantan narapidana yakni keterbatasan hidup di dalam lapas sehingga pemenuhan kebutuhan biologis napi tidak dapat terpenuhi secara normal, cara memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual yang mengalami penyimpangan bahkan setelah mereka keluar dari lapas, ukuran perilaku seksual berdasarkan ukuran longgar atau tidaknya norma dan nilai sosial di dalam masyarakat. Homoseksual mantan narapidana terjadi pada masyarakatnya memiliki nilai-nilai sub kebudayaan yang menyimpang yakni norma bertentangan dengan norma pada umumnya, faktor kepribadian atau kecendungan melakukan homoseksual, faktor keluarga, pergaulan, biologis genetika, hormon, moral dan akhlak yakni golongan homoseksual terjadi karena ada pergeseran norma yang dianut masyarakat.

Dampak negatif homoseksual pada mantan narapidana adalah kehancuran nilai dan norma agama serta nilai norma yang berlaku di masyarakat, munculnya

penyakit kelamin dan menimbulkan penyakit menular, mengikis keharmonisan hidup bermasyarakat, merusak moralitas dan mentalitas pelaku homoseksual, merusak kejiwaan yang dapat berdampak buruk, penilaian buruk dari masyarakat yakni ada penolakan dan menjadi buah bibir dimasyarakat. Upaya pencegahan perilaku seksual menyimpang mantan narapidana adalah dengan meningkatkan hubungan yang baik diantara sesama keluarga, memberi pendidikan seksual sesuai dengan nilai dan norma agama dan penyediaan bilik asmara dan cuti mengunjungi keluarga sebagai pemeliharaan hubungan dengan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mantan Narapidana

- a. Mantan narapidana sebaiknya dapat menghindari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi homoseksual dengan melakukan kegiatan bermanfaat.
- b. Mantan narapidana sebaiknya dapat menumbuhkan nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

2. Untuk Pemerintah

- a. Pemerintah sebaiknya melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh mengenai dampak buruk yang menimpa narapidana apabila bentuk-bentuk penyimpangan seksual dalam lembaga pemasyarakatan terus dibiarkan dan tidak difasilitasi.
- b. Pemberian fasilitas bilik asmara bukanlah semata-mata merupakan hak asasi manusia bagi narapidana namun merupakan perilaku memanusiation manusia dan penghapusan diskriminasi.

3. Untuk Penelitian Lanjut

- a. Penelitian lanjut diharapkan akan dapat melakukan penelitian yang sejenis dengan membandingkan hasil penelitian yang telah ada.
- b. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang ada sehingga hasilnya lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Lena. 2010. *Introduction dalam Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Student in Mumbai*, Unit for Research in Sociology of Education, Tata Institute of Social Sciences, Deonar: Mumbai, India.
- Ahmadi, Abu. 2013. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad, F Riris. 2012. *Orientasi Masa Depan Narapidana Remaja*, Journal: of Social and Industrial Psychology, Vol.1 Nomor.1.
- Ahyadi, Abdul Aziz. 2005. *Psikologi Agama Keperibadian Muslim Pancasila*, Bandung: Silar Baru Algensindo.
- Anggraini, Laily. 2020. *Hubungan Antara Kepribadian Otoritarian Dengan Sikap Nilat dan Perilaku Diskriminasi Terhadap Homoseksual*, Jurnal Ilmiah.
- Arikunto, Suharmi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azani. 2012. *Gambaran Psylogikal Well Being Mantan Narapidana*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan
- Azhari, Rama & Kencana, Putra. 2008. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Sikap Manusia (Teori dan Pengukurannya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Badudu, J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Citrawan, Harison. 2020. *Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Darmasih. 2019. *Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pra Nikah Pada Remaja SMA*, Surakarta; Fakultas Kesehatan Masyarakat UMS.
- Departemen Agama (Tim Tashih) . 2004. *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Yogjakarta: PT Dana Bhakti Wakaf UII.
- Echols M John dan Sadily, Hassan. 2010. *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Elmirawati, Fina Febrya. 2020. *Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Batang*, Skripsi: UMS.
- Fristian, Wanda dkk. 2020. *Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hadi, Sutrisno. 2005. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: ANDI Offset.

- Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat dan Uliyah. 2014. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Jakarta: Salemba Merdeka.
- Imron, Ali. 2012. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Iskandar. 2017. *Resiliensi Mantan Narapidana Terhadap Penolakan Lingkungan*, Yogyakarta: Sanata Darma.
- Jalaludin. 2005. *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartini, Kartono. 2016. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kemur dan Rattu, M. 2019. *Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado*, Jurnal Kesmas.
- Kurnia DS dan Yulian T. 2020. *Komunikasi Orang Tua dan Perilaku Seksual Remaja SMK di Sedayu*, Jurnal Pembangunan Manusia.
- Lubis, N.L. 2013. *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Madani, H.A. 2015. *Mengapa Anak Kita Perlu Pendidikan Seksualitas*, Jakarta: HDA Publikasi.
- Mahendra, Andika Ihza. 2020. *Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lapas X*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.7 No.3.
- Miles, B Mathew dan Huberman, Michel. 2002. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Rosdakarya.
- Muhammad, Husein et. all. 2011. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, Jakarta: BKKBN.
- Ndoen, Leonie Fitriani. 2018. *Pengungkapan Diri Pada Mantan Narapidana*, Jurnal Psikologi: Universitas Gunadharma.
- Noesyirwan, Yusuf . 2011. *Pendidikan Pancasila*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nurrahma. 2019. *Perbedaan Self Esteem Pada Narapidana Baru dan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang*, Jurnal Psikologi: Universitas Brawijaya Malang.
- Okky, C Nugroho. 2020. *Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan HAM, 6(2).
- Priyono, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riyanto, Yatim. 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.
- Sholichatun. 2011. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Suardiman, Siti Partini. 2012. *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Studying.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, Mulyani. 2007. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surtiretna, Nina. 2016. *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, Sumadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sutoyo, Anwar. 2008. *Bimbingan Konseling Islami Teori dan Praktek*, Semarang: Widya Karya.
- Sujanto, Agus dkk. 2014. *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulwan, Abdullah Nashih dan Hathout, Hassan. 2010. *Pendidikan Seks (Pendidikan Anak Menurut Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Walgito, Bimo. 2008. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Weeks, Jeffer. 2006. *Sexuality*, Ellis Korwood-Tavistock Publicationals.
- Wirarta, Made. 2005. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.



PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI

A. Pedoman Bagaimana

- 1 Bagaimana perilaku seksual mantan narapidana dimasyarakat?
- 2 Apa saja bentuk-bentuk perilaku seksual menyimpang mantan narapidana dimasyarakat?
- 3 Apa yang melatarbelakangi mantan narapidana melakukan perilaku seksual menyimpang?
- 4 Apakah kebutuhan seksual mantan narapidana tidak disalurkan sebagaimana mestinya?
- 5 Apakah selama di LP kalian melakukan perilaku seksual menyimpang karena di lembaga kemasyarakatan tidak mendapatkan haknya?
- 6 Bagaimana upaya menghindari homoseksual pada mantan narapidana?
- 7 Menurut saudara apa penting pemenuhan kebutuhan seksual dengan lawan jenis bagi mantan narapidana agar dapat meninggalkan perilaku homoseksual?
- 8 Bagaimana faktor yang mempengaruhi perilaku seksual mantan narapidana?
- 9 Apakah lingkungan kemasyarakatan menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku seksual mantan narapidana?
- 10 Apa yang menjadi faktor utama perilaku seksual mantan narapidana?
- 11 Apakah karena kurangnya etika dan estetika dimasyarakat menjadi faktor utama perilaku seksual dikalangan mantan narapidana?
- 12 Apakah kondisi psikologis menjadi faktor perilaku seksual dikalangan mantan narapidana?
- 13 Apakah keadaan keluarga juga menjadi faktor perilaku seksual dikalangan mantan narapidana?
- 14 Apakah lemahnya moral dan akhlak akan menjadi faktor perilaku seksual dikalangan mantan narapidana?
- 15 Bagaimana upaya pencegahan perilaku seksual menyimpang pada mantan narapidana?
- 16 Bagaimana wujud kongkrit pencegahan perilaku seksual di LP pada mantan narapidana?

17 Apakah dengan cuti mengunjungi keluarga dapat mencegah perilaku seksual dikalngan mantan narapidana?

B. Pedoman Observasi

- 1 Observasi terhadap gambaran umum masyarakat
- 2 Observasi aktivitas sosial mantan narapidana
- 3 Observasi terhadap perilaku seksual dikalangan mantan narapidana
- 4 Observasi pola pergaulan mantan narapidana.

FIELDNOTE WAWANCARA

Informasi : Inisial PC, AT dan SP
Kedudukan : Mantan Narapidana

1. *Bagaimana perilaku seksual mantan narapidana dimasyarakat?*
Jawab: Selama di lapas saya terbiasa melakukan hubungan seks bebas dan perilaku seks menyimpang guna memenuhi kebutuhan biologis saya dan setelah saya keluar dari lapas, saya masih melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan sejak berada di lapas.
2. *Apa saja bentuk-bentuk perilaku seksual menyimpang mantan narapidana dimasyarakat?*
Jawab: Sebelum masuk lembaga kemasyarakatan, saya sebenarnya memiliki perilaku seksual yang normal yakni saya menyukai lawan jenis. Namun semenjak dari lapas saya bisa melakukan hubungan seks sesama jenis karena pengalaman yang saya dapatkan dari lapas.
3. *Apa yang melatarbelakangi mantan narapidana melakukan perilaku seksual menyimpang?*
Jawab: Selama di lapas saya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya karena tidak disediakan tempat khusus untuk bertemu istri, bahkan tempat berkunjung berada dalam satu ruang yang sama dengan penghuni lapas lain.
4. *Apakah kebutuhan seksual mantan narapidana tidak disalurkan sebagaimana mestinya?*
Jawab: Untuk mengalihkan kebutuhan biologis saya berolahraga dan bekerja. Saya melakukan aktivitas kejiwaan seperti aktivitas ibadah secara rutin dan istikomah di dalam lapas, mengikuti bimbingan dan konseling serta mengikuti ceramah-ceramah keagamaan.
5. *Apakah selama di LP kalian melakukan perilaku seksual menyimpang karena di lembaga kemasyarakatan tidak mendapatkan haknya?*

Jawab: Ya Untuk mengatasinya maka saya melakukan inovasi seksual, yang bersifat melanggar norma seperti oral seks, homoseksual dan seks bebas dengan cara bekerjasama dengan oknum petugas lapas.

6. *Bagaimana upaya menghindari homoseksual pada mantan narapidana?*

Jawab: Untuk menghindari homoseksual di dalam masyarakat maka pemenuhan kebutuhan seksual mantan narapidana secara wajar dengan menerima kembali secara humanis dalam bermasyarakat dengan hal dan kewajiban yang sama sehingga mereka merasa diterima keberadaannya.

7. *Menurut saudara apa penting pemenuhan kebutuhan seksual dengan lawan jenis bagi mantan narapidana agar dapat meninggalkan perilaku homoseksual?*

Jawab: Pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual dengan lawan jenisnya bagi mantan napi agar dapat meninggalkan perilaku homoseksual yang pernah dialaminya di dalam lapas. Bila mantan napi tetap melakukan perilaku homoseksual dapat menyebabkan perselisihan di masyarakat yang dapat menimbulkan masalah pada lingkungannya.

8. *Bagaimana faktor yang mempengaruhi perilaku homoseksual dikalangan mantan narapidana?*

Jawab: Faktornya adalah adanya keterbatasan kehidupan dalam lapas yang tidak memungkinkan saya untuk berkumpul bersama istri sehingga terkadang saya melakukan penyimpangan seksual berupa anal seks dan homoseksual yang dilakukan oleh mantan narapidana.

9. *Apakah lingkungan kemasyarakatan menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku homoseksual?*

Jawab: Faktornya adalah penyimpangan terhadap objek seksual yang sering terjadi dalam lapas bukanlah satu-satunya yang menjadi masalah, akan tetapi cara dalam memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual mengalami penyimpangan bahkan setelah mereka keluar dari lapas.

10. *Apa yang menjadi faktor utama perilaku seksual mantan narapidana?*

Jawab: Faktor utama yang mempengaruhi perilaku seksual pada mantan narapidana dimasyarakat adalah kurangnya nilai dan norma yang diterapkan di dalam lapas. Jadi mantan narapidana selama di dalam lapas menganggap perilaku homoseksual dianggap sebagai perilaku seksual yang wajar.

11. *Apakah karena minimnya etika dan estetika dimasyarakat menjadi faktor utama perilaku seksual menyimpang mantan narapidana?*

Jawab: Ya, masyarakat nampak kurang memperhatikan nilai dan norma yang ada di lingkungannya. Masyarakat menilai bahwa penyimpangan seksual yang terjadi adalah masalah pribadi yang tidak perlu ikut campur, sehingga apabila ada perilaku seksual menyimpang kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan dianggap sebagai masalah pribadi.

12. *Apakah kondisi psikologis menjadi faktor perilaku seksual dikalangan mantan narapidana?*

Jawab: Ya faktor kepribadian retak atau kepribadian yang memiliki kecenderungan melakukan penyimpangan perilaku seksual yakni penyalahgunaan narkoba,

pelacuran dan penyimpangan gaya hidup dan perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan.

13. *Apakah keadaan keluarga juga menjadi faktor perilaku seksual dikalangan mantan narapidana?*

Jawab: Ya, perlakuan keluarga kepada saya sejak kecil membentuk perilaku seksual yang saya alami saat ini sejak kecil, jadi perlakuan keluarga saya sejak kecil yang mempengaruhi perilaku seksual sampai saat ini.

14. *Apakah lemahnya moral dan akhlak akan menjadi faktor perilaku seksual dikalangan mantan narapidana?*

Jawab: Ya, kurangnya pemahaman agama merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Pemahaman agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik, haram dan halal, serta mana yang boleh dan yang tidak boleh.

15. *Bagaimana upaya pencegahan perilaku seksual dikalangan mantan narapidana?*

Jawab: Pencegahan perilaku seksual menyimpang mantan narapidana dengan meningkatkan hubungan yang baik diantara orang tua dan keluarga. Keluarga berperan mencegah perilaku seksual menyimpang mantan narapidana yang berisiko tinggi, pesan seksualitas lebih ditekankan pada penanaman nilai-nilai moral, cara mengendalikan dorongan seksual yang sehat sesuai agama, serta selektif dalam berteman.

16. *Bagaimana wujud kongkrit pencegahan perilaku seksual di LP pada mantan narapidana?*

Jawab: Upaya untuk pencegahan perilaku seksual menyimpang pada mantan narapidana dimasyarakat adalah menyediakan bilik asmara sebagai pemeliharaan dan peningkatan hubungan asmara dengan pasangan yang sah guna memenuhi hasrat seksualnya dan menghindari penyimpangan seksualitas seperti homoseksual yang rentan dialami oleh narapidana dalam penjara dan setelah keluar dari penjara.

17. *Apakah dengan cuti mengunjungi keluarga dapat mencegah perilaku seksual dikalangan mantan narapidana?*

Jawab: Ya, melalui upaya pencegahan perilaku seksual menyimpang adalah dengan cara mendapat cuti mengunjungi keluarga menurut saya sangat bermanfaat terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual, pada narapidana bagi pasangan suami dan istri.





DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan mantan narapidana PC



Dokumentasi dengan mantan narapidana AT



Screenshot chat wawancara dengan mantan narapidana SP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : **LENI MAYSHAROH**
Tempat, Tanggal lahir : Banjarnegara, 13 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tinggi Badan : 155
Berat Badan : 57
Alamat : Desa Purwasaba RT 06 RW 04
Kecamatan Mandiraja
Kabupaten Banjarnegara.
No Hp. : 081575866977
Status : Mahasiswa
Email : Lenimaysharoh3@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

TK (2004-2005) RA Al-Hidayah Purwasaba
SD (2005-2011) SD Negeri 4 Purwasaba
SMP (2011-2014) MTs Al-Hidayah Purwasaba
SMA (2014-2017) MAN 1 Banjarnegara
Perguruan Tinggi S I UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto sampai sekarang.

Purwokerto, 14 Juli 2023


LENI MAYSHAROH